

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KEPADA MASYARAKAT DESA BOJO KABUPATEN
BARRU PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH***



OLEH:

NURHALISA

NIM: 2120203874235021

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KEPADA MASYARAKAT DESA BOJO KABUPATEN
BARRU PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**



OLEH:

NURHALISA

NIM: 2120203874235021

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru
Perspektif *Siyasah Maliyah*

Nama Mahasiswa : Nurhalisa

No. Induk Mahasiswa : 2120203874235021

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1228 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H. (.....)

NIP : 19641231 1999903 1 0005

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru
Perspektif *Siyasah Maliyah*

Nama Mahasiswa : Nurhalisa

No. Induk Mahasiswa : 2120203874235021

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1228 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 27 Mei 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H.

(Ketua)

(.....)

Dr. Rahmawati, M. Ag.

(Anggota)

(.....)

Rusdianto, M. H

(Anggota)

(.....)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP:19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan atas berkah, Rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru Perspektif *Siyasah Maliyah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa penulis hanturkan ucapan terimakasih yang begitu tulus kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Erlan Latif, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, memberikan motivasi serta dukungan dan Almh. Ibu Wahyuni, seorang yang telah melahirkan dan membesarkan. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah menghantarkan penulis berada di tempat ini, walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang tertatih sendiri tanpa ibu temani lagi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Bapak Prof, Dr. H. Sudirman L, M.H. Selaku pembimbing utama.

Penulis ucapkan terimakasih setulus-tulusnya atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Perdana, S.H., M.H. Selaku ketua prodi Hukum Tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini.
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses Pendidikan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Barru yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
7. Kepala Desa Bojo beserta jajaran yang telah memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta telah membantu mengarahkan penulis.

8. Saudari kandung tercinta, Erlita Oktavia terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Nenek penulis, Almh. Ibu Syamsuria dan Ibu Hasmi yang telah merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga dewasa.
10. Keluarga tercinta penulis, terimakasih selalu mendoakan penulis agar mampu bertahan untuk melangkah dalam meraih mimpi di masa depan.
11. Saudara tak serahimku Tri Rezki Aulia dan Visca Viranda terima kasih selalu membersamai, memotivasi serta memberikan dukungan atas segala pencapaian penulis.
12. Para sahabat seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam khususnya Aulia, Ainul, Faradiba, Rhini, Dilla, Pute, Rara, Delia, Cayya, Maya, Zilpa, dan yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu. Terima kasih atas segala bantuan selama awal perkuliahan sampai pada saat ini.
13. Sahabatku yang lucu Nur Anggeraini, Harun, Aulia Sari dan Nur widya terimakasih atas tingkah lucu setiap hari agar penulis selalu semangat dalam menjalani hari-hari.
14. Andi Aqsha Dwijaya Akrab terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada penulis.

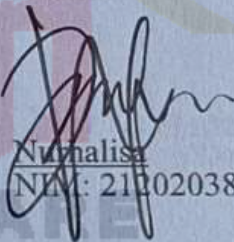
15. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri, apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilainya sebagai kebaikan serta amal *jariyah* dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 4 Mei 2025
6 Dzulqaidah 1446

Penulis



Nuzulisa

NIM: 210203874235021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

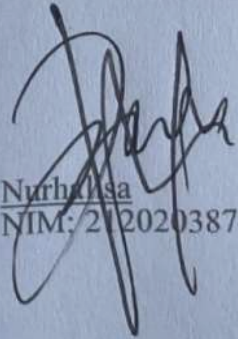
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Nurhalisa
NIM : 2120203874235021
Tempat/Tgl. Lahir : Bojo, 03 Februari 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru Perspektif Siyasah Maliyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 4 mei 2025
6 Dzulqaidah 1446

Penyusun


Nurhalisa
NIM: 2120203874235021

ABSTRAK

Nurhalisa, Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru Perspektif *Siyasah Maliyah* (dibimbing oleh H. Sudirman, L)

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Bojo Kabupaten Barru merupakan program pemberian uang tunai kepada keluarga yang tergolong miskin atau tidak mampu. Dimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2023 pasal 3 yang menjelaskan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa, Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam penelitian ini juga dilihat dari perspektif *siyasah maliyah*. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru Perspektif *Siyasah Maliyah*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas dan Teori *Siyasah Maliyah*.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan guna untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Proses analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Mekanisme verifikasi data penerima BLT di Desa Bojo telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dari proses verifikasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan ketua RT, kepala dusun guna memastikan bahwa calon penerima benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditentukan. (2) Penerapan Permendesa No.7 tahun 2023 di Desa Bojo menunjukkan aturan dari pemerintah pusat bisa di sesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat desa. (3) Penyaluran dalam perspektif *siyasah maliyah* terdapat beberapa prinsip yakni prinsip keadilan, prinsip transparansi, dan prinsip kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Dana Desa, BLT, Permendesa No. 7 Tahun 2023, *Siyasah Maliyah*.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II	8
TINJAUAN PENELITIAN	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	10
1) Konsep Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	10
2) Teori Efektivitas.....	19
3) Teori Siyasaah Maliyah	27
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir	39
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN.....	41

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F. Uji Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Mekanisme Verifikasi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo.....	46
2. Penerapan Permendesa No.7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Dana Desa Bojo	50
3. Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo Perspektif Siyasaah Maliyah.....	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian	59
1. Mekanisme Verifikasi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo.....	59
2. Penerapan Permendesa No.7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Dana Desa Bojo	63
3. Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo Perspektif Siyasaah Maliyah.....	69
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Penerima BLT Tahun 2023-20225	54
4.2	Kriteria Keluarga Miskin Ekstrem	65



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	40
Gambar 2	Bagan Mekanisme Verifikasi Data Calon Penerima BLT	62

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Nama-Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai Tahun 2025	Terlampir
2.	Surat Izin Meneliti dari kampus	Terlampir
3.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten barru	Terlampir
4.	Instrumen Penelitian	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Surat Keterangan Selesai Meneliti Dari Kantor Desa Bojo	Terlampir
7.	Dokumentasi	Terlampir
8.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

- c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ/يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ/وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*
 نُعَمَّ : *Nu'ima*
 عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
 عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta ‘murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai ‘un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naşr Hamīd Abū*)

k. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun

w.	=	Wafat Tahun
QS ../ ..: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah sosial yang ada pada negara berkembang seperti Indonesia, adalah kemiskinan. Karena kemiskinan tidak dapat diberantas dalam satu langkah, kemiskinan telah hadir dalam kehidupan manusia dalam bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan berbagai masalah yang dihadapi negara berkembang, khususnya kemiskinan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membuat program atau kebijakan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satunya. Bantuan Langsung Tunai (BLT).¹ Sebuah program yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberikan uang kepada keluarga yang dianggap kurang mampu atau miskin di tingkat desa. Selain memperkuat tanggung jawab sosial dalam masyarakat, tujuannya adalah untuk membantu mereka yang miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menghentikan penurunan standar hidup yang disebabkan oleh kesulitan keuangan. Efektivitas program BLT ini mencerminkan pemberian bantuan finansial oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, yang sekaligus menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Desa berwenang untuk menyelenggarakan rumah

¹ Selviana, "Bantuan Langsung Tunai Selviana," *Equilibrium pendidikan sosiologi IV*, no. 1 (2016): 1–10.

² Ririn dan Lilis Suryani, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Bamban Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur," *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong* 4, no. 2 (2021): 1790–1799.

tangganya sendiri dan menjadi penanggung jawab utama urusan kemasyarakatan, pembangunan, dan pemerintahan. Setelah itu diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa. Dalam hal ini, pemerintah desa yang disebut juga dengan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan urusan desa dan kepentingan masyarakat setempat dengan bantuan perangkat desa. Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program pemerintah pusat yang menjadi kewenangan Desa.³

Sejak awal, pengadaan BLT telah menimbulkan kontroversi karena banyak masyarakat yang meragukan efektivitasnya. Hal ini disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebelumnya tidak tepat sasaran dan tidak merata di desa. Namun, pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kali ini berbeda dari sebelumnya, karena telah diatur oleh sejumlah peraturan yang mengatur penyelenggaraan BLT. Dengan demikian, aturan tentang BLT tidak hanya mengacu pada satu peraturan, melainkan beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya,⁴ di antaranya: PMK No.222/PMK.07/2020 Tata cara penyaluran dana desa termasuk alokasi dan mekanisme BLT Desa; PMK 134/PMK.07/2022 Mengatur perubahan kebijakan terkait penyaluran dana desa dan bantuan sosial termasuk pengawasan pelaksanaan BLT; Permendesa PDTT Nomor 13/20 Prioritas penggunaan dana desa untuk BLT Desa; Permendesa PDTT Nomor 7 tahun 2021 memperbarui ketentuan penggunaan Dana Desa untuk BLT tahun 2022.

³ Nurul L Mauliddiyah, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo" 2, no. 5 (2021): 6.

⁴ Tioma Roniuli Hariandja and Nanang Tri Budiman, "Pelaksanaan Bantuan Langsung," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 2 (2020): 271–293.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, Bantuan tersebut telah memberikan dampak bagi masyarakat. Program Bantuan Langsung Tunai didirikan dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian setempat. Diharapkan BLT Desa mampu menopang daya beli masyarakat yang saat ini sedang menurun. Perekonomian desa dapat bangkit kembali dengan bantuan daya beli masyarakat yang terus meningkat. Perekonomian nasional pada akhirnya dapat pulih jika siklus ekonomi pada lapisan masyarakat paling bawah dapat bergerak.⁵ BLT merupakan program jaring pengaman sosial yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi masyarakat kurang mampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat efektivitas pelaksanaan BLT di Desa. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan anggaran rumah tangga BLT terbukti sangat efektif hingga 114,93% terhadap hasil pengelolaan anggaran rumah tangga dan pembagian keuntungan BLT. Namun implementasinya mungkin menghadapi tantangan, antara lain terbatasnya anggaran rumah tangga untuk dana BLT, kesenjangan data untuk mengidentifikasi penerima bantuan, dan ketersediaan dana desa BLT serta infrastruktur distribusinya. Beberapa kendala muncul dalam penyaluran BLT. Dari sisi penyaluran, banyak terjadi kekacauan dalam penyaluran dana dan hal ini tidak sejalan dengan mekanisme pengelolaan BLT dana desa yang secara khusus diatur dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Belanja APBN. Dalam pelaksanaan penyaluran BLT ini masih mendapat permasalahan sehingga permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana menganalisis ketidakmerataan penyaluran BLT pada masyarakat Desa Bojo. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

⁵ Irfan Sofi, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa" 6, no. 2021 (2021): 247–262.

menghadapi sejumlah masalah, salah satunya dengan penentuan sasaran penerima. Sebagian bantuan justru diterima oleh masyarakat yang tidak membutuhkan, termasuk mereka yang sudah kaya, sementara yang miskin semakin kesulitan. Padahal, BLT seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang tergolong miskin berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah perlu menjalankan tugasnya dengan adil, karena Islam mengajarkan agar setiap orang mendapatkan haknya tanpa ada yang terzalimi. Oleh karena itu, dalam pemberian bantuan sosial, pemerintah harus berlaku jujur dan bertanggung jawab, mengingat bantuan tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.⁶ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa'/4:58 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۖ بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa’/4:58)”⁷

Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya, Surat An-Nisa ayat 58 mengandung prinsip-prinsip dasar Islam, yaitu amanah dan keadilan. Ayat ini mengamanatkan tegaknya hukum yang adil di tengah masyarakat dan penyampaian amanah kepada yang berhak menerimanya. Bantuan keuangan dari Dana Desa dikenal sebagai

⁶ L Nofria, “Efektivitas Penyaluran Dana BLT Berdasarkan Permendesa PDDT No. 6 Tahun 2020 Di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ...,” no. 6 (2022).

⁷ Kemenag RI, *Alquran Dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqhi Indonesia, 2019).

Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Individu yang belum menerima bantuan sosial, seperti Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), atau Program Keluarga Harapan (PKH).⁸

Desa Bojo adalah salah satu Desa yang mendapatkan anggaran untuk melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Setiap keluarga menerima Rp300.000 setiap bulan, dimana setiap keluarga memperoleh Rp3.600.000 dalam setahun. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh RT, pemerintah desa merekomendasikan keluarga berpenghasilan rendah kepada masyarakat sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan demikian, data RT dari setiap wilayah menjadi dasar bagi pemerintah desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, merupakan dasar bagi terbentuknya program bantuan langsung tunai.⁹ Secara sederhana, dalam peraturan ini disebutkan bahwa sebagian dari dana desa yang diterima oleh desa harus digunakan untuk memberikan BLT kepada warga desa yang memenuhi syarat. Ini adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah agar masyarakat bisa tetap bertahan secara ekonomi dalam masa-masa sulit. Namun, seperti yang terjadi di banyak tempat, pelaksanaan BLT di lapangan sering kali tidak berjalan mulus. Ada beberapa masalah yang muncul, Misalnya, ada

⁸ Ralph Adolph, "Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 (Studi Di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)" 19 (2016): 1–23.

⁹ Putri Arisa, "Fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry banda aceh 2022 m/1444 h" 2014, no. 6 (2022): 33–34.

sebagian orang yang seharusnya menerima namun tidak menerimanya, dan ada orang yang seharusnya tidak menerima namun menerimanya. Oleh karena itu, wajar saja apabila muncul pro dan kontra dalam masyarakat, karena banyak orang yang merasa tidak adil. Orang yang merasa berhak tetapi tidak menerima BLT bisa merasa kecewa dan bingung, sementara orang yang merasa tidak layak tetapi malah mendapatkan bantuan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di lingkungan sekitar. Selain itu, terdapat kerangka peraturan yang jelas mengenai BLT yang diatur di Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme verifikasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Bojo?
- 2) Bagaimana penerapan permendesa no.7 tahun 2023 tentang prioritas dana desa Bojo?
- 3) Bagaimana penyaluran dana BLT di Desa Bojo perspektif Siyasah Maliyah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui verifikasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
- B. Untuk mengetahui Penerapan Permendesa no.7 tahun 2023 tentang prioritas

- C. Untuk mengetahui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Perspektif *Siyasah Maliyah*?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1) Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa dan keefektivitas Peyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa.

2) Kegunaan praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa dan keefektivitas Peyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa dan keefektivitasan Peyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa dan keefektivitasan Peyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa, sehingga Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat tersalurkan ke masyarakat yang memenuhi syarat.

BAB II

TINJAUAN PENELITIAN

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka adalah bagian dari penelitian atau tulisan ilmiah yang berfungsi untuk mengkaji dan menganalisis penelitian atau teori yang telah ada sebelumnya. Dalam tinjauan pustaka, penulis mengumpulkan dan merangkum berbagai sumber, seperti buku, artikel, dan jurnal, yang relevan dengan topik yang dibahas. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Anggun Tasya Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, dengan judul *“Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Keluarga Miskin di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dapat dikatakan belum efektif, ditandai dengan teori yang digunakan yaitu ketepatan waktu, ketepatan menentukan pilihan, dan ketepatan sasaran. Faktor penghambat efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat diantaranya: keterlambatan pencairan dana sehingga penyaluran dilakukan tiga bulan sekali dan tidak semua masyarakat tergolong miskin yang menerima bantuan tersebut, serta pendataan yang sulit dilakukan karena kondisi wilayah serta prasarana jalan yang terbatas di desa tersebut¹⁰. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama

¹⁰ Anggun Tasya, “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Keluarga Miskin Di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat,” (2021): 41.

mengkaji tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu fokus mengenai Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya pada Masyarakat miskin sedangkan penulis fokus pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada seluruh Masyarakat yang memenuhi syarat penerimaan BLT. Seperti, Masyarakat yang kurang mampu, terkena PHK, lansia, dan sebagainya.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Anindya Bella Safitri, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dengan Judul *“Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak Covid19 Di Desa Pakuli Kabupaten Sigi”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) di Desa Pakuli sudah berjalan efektif, terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT-D di Desa Pakuli sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Sedangkan jika dilihat aspek ketetapan sasaran bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi sudah tepat sasaran.¹¹ Adapun persamaan penelitian sama-sama membahas mengenai Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan pada masa covid-19 sedangkan penulis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan pada saat ini.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Anindina Rahmawati Ramadhina, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati

¹¹ Anindya Bella Safitri, “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak COVID-19 Di Desa Pakuli Kabupaten Sigi,”(2021): 6.

Soekarno, dengan judul “*Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengawasan terhadap BLT dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara. Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan tersebut masih belum berjalan secara efisien dan efektif. Masih ditemukan data yang tidak tepat sasaran dan kurangnya keterlibatan langsung dari sekretaris atau perwakilan dalam proses distribusi bantuan. Beberapa faktor yang menghambat pengawasan pemberian BLT antara lain terkait dengan ketepatan waktu dan akurasi dalam penentuan penerima.¹² Adapun persamaan penelitian sama-sama membahas mengenai efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu terfokus pada perspektif fiqh siyasah, sedangkan yang penulis tulis sekarang terfokus perspektif fiqh siyasah maliyah.

B. Tinjauan Teori

1) Konsep Bantuan Langsung Tunai (BLT)

a. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. BLT bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program ini sering kali dilaksanakan dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi. BLT adalah salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintahan kita untuk membantu individu yang membutuhkan sebagai akibat dari itu banyak orang terus

¹² Anindia Rahmawati Ramadhina, “Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah,” 2022.

menjalani kehidupan di bawah standar sebagai akibat dari berbagai masalah, termasuk kemiskinan, kelaparan, pengangguran, dan masalah lainnya, tingkat kesejahteraan negara kita masih dianggap sangat tidak memadai.¹³

Menurut Wynandin Imawan, pemerintah Indonesia tengah melaksanakan beberapa program penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah program bantuan langsung tunai. Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program ini dikembangkan sebagai manifestasi tindakan pemerintah dengan nilai-nilai tertentu yang berupaya menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memecahkan masalah publik. Karena subsidi BBM dihapuskan, pemerintah telah menerapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini, kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terdistribusi secara lebih adil.¹⁴ Rumah tangga miskin, baik yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak, merupakan calon penerima manfaat BLT Dana Desa. Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, BLT merupakan instrumen penting dalam program perlindungan sosial yang berfungsi untuk membantu pemulihan ekonomi. Program BLT biasanya dirancang secara sistematis dan berlandaskan data yang akurat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

b. Tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

¹³ Fika Nurahmawati, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak," *Pkm-P* 4, no. 2 (2020): 166.

¹⁴ Refendy Paat et al., "Implementasi Bantuan Langsung Tunai dana Desa Tahun 2020 di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan," *jurnal eksekutif* 1, no. 1 (2021): 1–12.

Tujuan utama Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang merupakan komponen perlindungan sosial, adalah untuk melindungi dan mendukung masyarakat miskin.¹⁵ Serta meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan, serta meningkatkan daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar. Seiring berjalannya waktu, program BLT ini mengalami beberapa perubahan. Baik dari sisi siapa saja yang berhak mendapat bantuan, berapa besar jumlah yang diberikan, maupun cara penyalurannya. Program BLT ini juga sering digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi, dengan harapan bisa mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.

Namun, meskipun tujuannya sangat baik, program BLT ini tetap menghadapi tantangan di lapangan. Masalah yang sering terjadi adalah ketidakakuratan dalam penentuan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Kadang-kadang, data yang digunakan tidak tepat sasaran, sehingga ada yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak mendapatkannya, sementara yang tidak berhak malah menerima. Masalah distribusi juga bisa menjadi kendala, misalnya ada penerima yang kesulitan mendapatkan bantuan tepat waktu atau di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka.

c. Mekanisme Verifikasi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai

Berdasarkan Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023, dijelaskan bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

¹⁵ Siti Maryam dan Hestu Rika Cahyani, "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo," *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 1 (2022): 50–72.

Prioritas diberikan kepada keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang tinggal di desa.¹⁶

1) Kriteria menentukan status keluarga miskin

Klasifikasi penduduk miskin didasarkan pada berbagai faktor yang diperoleh dari Data Sosial Ekonomi Penduduk (DSE05) tahun 2005, yaitu:¹⁷

- a) Jenis lantai hunian yang terbuat dari tanah, kayu yang tidak berkualitas, dan bambu.
- b) Luas lantai bangunan hunian kurang dari 8 m² per orang.
- c) Tidak memiliki fasilitas toilet pribadi atau digunakan secara bersama dengan rumah tangga lain.
- d) Sumber penerangan di rumah tidak menggunakan tenaga listrik.
- e) Sumur, mata air yang tidak terlindungi, sungai, dan air hujan merupakan sumber air minum.
- f) Dinding rumah terbuat dari kayu, bambu, atau jerami berkualitas rendah yang tidak diplester.
- g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
- h) Hanya dapat mengonsumsi daging, susu, dan ayam satu kali dalam seminggu.
- i) Hanya dapat membeli satu set pakaian baru sekali dalam setahun.

¹⁶ Arizka Putri, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

¹⁷ Muhammad Nabil, “Analisis Efektivitas Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dan PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Lamgugob),” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–116.

- j) Makan hanya mampu satu atau dua kali dalam sehari.
- k) Tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dan tidak mampu membiayai pengobatan.
- l) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.

2) Kriteria Calon Penerima Bantuan BLT

Pemerintah telah memberlakukan persyaratan tertentu bagi mereka yang ingin mendapatkan bantuan keuangan langsung:

- a) Tidak menerima bantuan PKH, BPNT, atau tidak memiliki Kartu Prakerja.
- b) Kehilangan sumber pendapatan dan tidak memiliki cukup uang tabungan untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan.
- c) Memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit menahun/kronis.

Prioritas keluarga untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) meningkat seiring dengan terpenuhinya sejumlah persyaratan bagi keluarga berpendapatan rendah dan rentan.

3) Proses pendataan

- a) Pemerintah desa menyiapkan statistik desa, yang mencakup profil demografi berdasarkan usia, tingkat kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan cacat.
- b) Relawan Desa diberi surat tugas oleh Kepala Desa untuk mengumpulkan informasi tentang keluarga berpenghasilan rendah yang mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan BLT Dana Desa.
- c) Setidaknya tiga pendata harus menyelesaikan survei, jika lebih, jumlahnya harus ganjil.

- d) Gunakan formulir pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

4) Proses konsolidasi dan verifikasi

- a) Relawan desa melakukan pengumpulan data dari RW, RT, kemudian melakukan validasi dan penyusunan data. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan persyaratan penerima BLT:
- (1) Keluarga miskin yang menerima PKH atau BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT. Data penerima bantuan PKH dan BPNT tersedia dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang dapat diperoleh dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
 - (2) Keluarga miskin yang menerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT. Data penerima Kartu Prakerja dapat diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - (3) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa, dengan mempertimbangkan kriteria seperti kondisi ekonomi, kesehatan, disabilitas, faktor rentan lainnya.
 - (4) Untuk menjamin keakuratan dan kesesuaian data calon penerima, konfirmasi status demografi calon penerima BLT dilakukan dengan menggunakan data administrasi kependudukan milik desa atau data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota/kabupaten.
- b) Relawan desa memastikan bahwa keluarga berpenghasilan rendah dan rentan termasuk perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, dan penyandang disabilitas diprioritaskan dan tidak diabaikan selama proses pengumpulan data.

- c) Setiap kali melakukan verifikasi dan identifikasi keluarga miskin serta keluarga rentan, Relawan Desa perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan, untuk memastikan akurasi dan keabsahan data.
- d) Petugas pendataan melakukan pencatatan dan memberikan informasi kepada Kepala Pemerintahan atau pejabat khusus di Desa untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili sebagai pengganti identitas sementara apabila terdapat keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima BLT Dana Desa tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- e) Hasil verifikasi kemudian disampaikan oleh Relawan Desa kepada Kepala Desa untuk diproses lebih lanjut dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

5) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- a) Untuk memvalidasi dan mengkonfirmasi informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi calon penerima BLT, Kepala Desa mengundang anggota masyarakat dan pihak terkait lainnya ke pertemuan desa khusus yang diselenggarakan oleh BPD.
- b) Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar rumah tangga miskin penerima BLT berdasarkan hasil musyawarah. Pada bulan pertama, desa menyalurkan BLT berdasarkan daftar yang telah disahkan.
- c) Melalui papan informasi di setiap dusun atau tempat yang mudah diakses, Kepala Desa memberitahukan kepada masyarakat tentang daftar calon penerima BLT yang telah disetujui.

d) Apabila masyarakat mempunyai keraguan terhadap daftar calon penerima BLT, maka desa dan BPD akan mengadakan musyawarah desa untuk membahas masalah tersebut dan mencari jalan keluar yang disetujui bersama.

Bupati/Walikota melaporkan dan menyetujui daftar calon penerima BLT, atau Camat dapat diberi kewenangan tersebut.¹⁸

d. Permendesa Nomor 7 Tahun 2023

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, difokuskan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Prioritas utama masyarakat dalam hal penggunaan dana desa meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, peningkatan potensi ekonomi, dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sementara itu, dana desa digunakan untuk inisiatif hidup sehat, promosi kesehatan, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kewirausahaan desa dan kapasitas ekonomi produktif, pelestarian seni dan budaya lokal, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam dan bencana buatan manusia.¹⁹ Terkait dengan kebijakan pengaturan rincian prioritas penggunaan dana desa, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023, pada

¹⁸ A Wulandari dan L Suryani, "Pendataan & Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Desa Argo Mulyo Kecamatan Bintang Ara," *Japb* 5 (2022): 229–242.

¹⁹ Fitri Kamelia Siahaan et al., "Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kabupaten Toba," *jurnal minfo polgan* 13, no. 20 (2024): 1270–1282.

dasarnya kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian berkelanjutan di desa. Hal ini sejalan dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk memastikan desa yang berkelanjutan. Dalam otonomi desa, rendahnya kemampuan mengelola keuangan dan aset menjadi pekerjaan bagi sejumlah pemerintahan desa. Indikator korupsi, pemborosan, salah alokasi, dan pajak lainnya muncul akibat buruknya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan akuntabilitas. Faktor-faktor ini justru menghambat upaya perluasan ekonomi desa.²⁰ Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Alinea ke-IV UUD NRI Tahun 1945. Dengan kata lain, penggunaan dana desa diatur sedemikian rupa agar mendukung kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan serta memperkuat tujuan negara untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial.²¹

Berikut adalah rincian mekanisme penyaluran BLT Dana Desa serta alokasinya:

- a) Desa dengan Dana Desa Rp 800 juta

²⁰ Rusdianto Sudirman, *Pusaran Korupsi Di Desa Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*, ed. oleh Muhammad Arsyad (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2022).

²¹ Saptono Jenar et al., “Pengaturan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Uu Hkpd,” *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 88–108.

Untuk desa yang menerima Dana Desa sebesar 800 juta, alokasi BLT yang dapat diberikan maksimal adalah 25 persen dari jumlah Dana Desa yang diterima.

b) Desa dengan Dana Desa antara Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar

Bagi desa yang mendapatkan Dana Desa dengan jumlah Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, mereka dapat mengalokasikan maksimal 30 persen dari dana tersebut untuk BLT.

c) Desa dengan Dana Desa Rp 1,2 miliar atau lebih

Desa yang menerima Dana Desa sebesar Rp 1,2 miliar atau lebih dapat mengalokasikan hingga 35 persen untuk BLT.

d) Desa dengan Keluarga Miskin Lebih Banyak dari Alokasi Dana

Jika desa memiliki jumlah keluarga miskin yang lebih besar dari anggaran dana desa yang diterima, desa tersebut dapat mengajukan permohonan penambahan dana. Penambahan dana ini harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Kabupaten/Kota.

e) Jumlah Uang yang Diterima Setiap Keluarga Penerima Manfaat

Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan selama periode penyaluran.

Dengan adanya alokasi yang jelas dan mekanisme penyaluran, diharapkan bantuan dapat sampai ke masyarakat yang membutuhkan dengan cara yang transparan dan efektif.

2) Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah sejauh mana sesuatu memberikan hasil yang diinginkan.

Untuk mengetahui seberapa efektif suatu hukum, kita perlu melihat dua sisi:

pertama, bagaimana hukum itu dirancang dan dibuat (karakteristik hukum), dan kedua, bagaimana hukum itu berinteraksi dengan masyarakat yang menjadi sasarannya (karakteristik subjek hukum). Kedua variabel ini saling terkait dan mempengaruhi tingkat efektivitas hukum.²² Soerjono Soekanto, dalam bukunya, menjelaskan berbagai alasan mengapa suatu hukum bisa berhasil diterapkan atau tidak. Teori yang beliau kemukakan ini disebut teori efektivitas hukum. Dengan menggunakan teori ini, kita bisa mencari tahu kenapa suatu aturan atau hukum bisa efektif atau malah tidak berhasil, diantaranya:²³

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang)

Meskipun hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian, seringkali kita menemui masalah dalam penerapannya. Aturan hukum yang tidak jelas atau bertentangan dengan nilai keadilan seringkali menjadi penyebab utama konflik. Undang-undang dibuat untuk memastikan keadilan dan kepastian dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyaluran bantuan langsung tunai. Namun, seringkali terjadi perdebatan mengenai siapa yang berhak mendapatkan bantuan dan bagaimana bantuan tersebut harus disalurkan, sehingga mengaburkan tujuan awal dari program ini.

2. Faktor penegak hukum

Aparatur negara yang bertugas membuat dan menjalankan hukum memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa peraturan seperti Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, tujuan dari peraturan

²² Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*, NoerFikri, 2022.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Cetakan 18 (Depok: Rajawali Pers, 2022): 8.

tersebut, yaitu untuk menyalurkan bantuan langsung tunai secara tepat sasaran dan transparan, dapat tercapai.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Kualitas sumber daya manusia, organisasi, dan peralatan sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dalam konteks penyaluran bantuan langsung tunai, jika petugas tidak memiliki kompetensi yang memadai atau sistem penyalurannya tidak efisien, maka tujuan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan tidak akan tercapai.

4. Faktor Masyarakat

Hukum adalah cerminan dari nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, pandangan masyarakat terhadap hukum sangatlah signifikan.²⁴ Melibatkan masyarakat dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

5. Faktor Kebudayaan

Adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang beragam di Indonesia seringkali menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program bantuan sosial. Keberagaman budaya di Indonesia, yang ditandai oleh adanya hukum adat dan kebiasaan masyarakat, dapat memengaruhi cara kita menjalankan hukum, jika dikaitkan dengan penyaluran bantuan langsung tunai agar penyaluran dapat berjalan dengan lancar dan efektif, perlu memperhatikan konteks budaya setempat. Dengan memahami adat

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa Bandung, 1980): 176.

istiadat dan kebiasaan masyarakat, program bantuan sosial dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih tepat sasaran.

Selain Soerjono Soekanto, para ahli hukum seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, dan Allot juga telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori efektivitas hukum, memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana hukum berfungsi dalam Masyarakat. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh strategi atau usaha tertentu yang sejalan dengan hasil yang diinginkan. Apabila suatu proses produksi memenuhi persyaratan, seperti memiliki kapasitas untuk memengaruhi, mengubah, atau menghasilkan keluaran, maka proses tersebut dapat dianggap efektif. Efektivitas dapat ditentukan dengan mengukur sejauh mana tujuan instruksional tercapai. Proses produksi akan lebih efisien jika semakin banyak tujuan yang tercapai. Efektivitas didefinisikan sebagai penggunaan infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya yang disengaja dan telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tertentu sesuai jadwal.

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu proses atau sistem dapat menyalurkan sumber daya, informasi, atau barang dengan cara yang optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai hubungan antara tujuan dan hasil yang ditetapkan dengan hasil aktual yang diperoleh. Efektivitas dikaitkan dengan penyelesaian semua tugas utama, pencapaian tujuan, dan ketepatan waktu. Menurut penafsiran ini, efektivitas adalah pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang. Pertama, "hasil" mengacu pada pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan. Kedua, dalam hal "upaya" yang dilakukan atau

dipraktikkan, mereka telah berhasil memenuhi tujuan yang ditetapkan.²⁵ Dalam konteks distribusi barang, efektivitas penyaluran dapat diukur dari seberapa baik barang sampai ke konsumen dengan tepat waktu, dalam kondisi baik, dan sesuai dengan kebutuhan.

b. Indikator Efektivitas

Tingkat di mana apa yang dimaksudkan atau diinginkan dapat dilaksanakan atau dicapai merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan. Misalnya, keberhasilan kegiatan kita belum terpenuhi jika kita merancang sepuluh tujuan kegiatan dan hanya dapat melaksanakan empat di antaranya. Demikian pula, jika kita menetapkan sepuluh tujuan dan hanya lima di antaranya yang tercapai, upaya untuk mencapai tujuan tersebut masih dianggap kurang berhasil. Efektif dalam konteks ini mengacu pada sejumlah sasaran dan keluaran yang sebanding dengan yang direncanakan. Misalnya, suatu kegiatan dapat dianggap efektif jika setidaknya 85% dari target tercapai untuk program atau sasaran yang perlu dicapai. Terkait pemahaman terhadap efektivitas yang digunakan dalam program Bantuan Langsung Tunai Masyarakat Desa Bojo, Budiani menyatakan bahwa efektivitas dapat dinilai menggunakan sejumlah faktor, antara lain:

a) Ketepatan dalam Penentuan Waktu

Waktu yang tepat dalam pelaksanaan sebuah program atau kegiatan sangat penting karena dapat mempengaruhi efektivitas program tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu memastikan bahwa setiap tahapan program diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah

²⁵ Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2016): 244.

direncanakan. Jika waktu yang tersedia tidak dimanfaatkan dengan baik, bisa menyebabkan program terlambat atau tidak berjalan dengan maksimal, yang akhirnya dapat mengurangi dampak positif yang diinginkan.

b) Pemanfaatan Bantuan

Pemanfaatan bantuan yang efektif berarti bahwa bantuan yang diberikan benar-benar digunakan oleh penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Bantuan, baik dalam bentuk uang atau barang, harus dapat membantu dalam mengatasi masalah mendasar mereka, seperti kebutuhan pangan, sandang dan perumahan. Jika bantuan tidak dimanfaatkan secara maksimal, maka tujuannya untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat bisa gagal.

c) Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana. Pemantauan ini melibatkan seluruh pihak yang terkait, baik pemerintah, pengelola program, maupun masyarakat yang menerima bantuan, untuk melihat apakah program tersebut berjalan dengan baik dan apakah tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

d) Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran berarti bahwa program atau kegiatan dapat menjangkau kelompok yang tepat, yaitu mereka yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerima bantuan atau manfaat dari program tersebut. Dengan ketepatan sasaran, keberhasilan suatu aktivitas atau program akan lebih tinggi, karena bantuan atau kebijakan yang diberikan langsung menyasar pada pihak

yang membutuhkan. Jika sasaran tidak tepat, maka program tersebut bisa gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkan, atau malah menambah ketimpangan sosial karena mereka yang tidak membutuhkan justru mendapat manfaat.

Efektivitas berkaitan dengan peningkatan nilai dan pelaksanaan kegiatan dengan cara yang benar, yang dapat diukur melalui pencapaian tujuan dari suatu proyek atau program, serta mempertimbangkan dampak dari program tersebut. Sebuah program dinilai efektif jika mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program yang dikeluarkan pemerintah dapat mencapai tujuannya. Baik dalam bentuk infrastruktur, bantuan sosial, maupun program lainnya, sasaran pengeluaran pemerintah harus dapat dipenuhi sesuai dengan rencana dan harapan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator-indikator ini berfungsi untuk memberikan tujuan yang jelas tentang pencapaian tujuan tersebut, seperti perubahan dalam kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, atau pengurangan kemiskinan. Dalam konteks pelayanan publik, efektivitas tidak hanya dilihat dari segi pencapaian output atau hasil yang diinginkan, tetapi juga dari bagaimana proses pelayanan itu dijalankan. Salah satu kunci yang mempengaruhi efektivitas pelayanan public adalah perilaku dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).²⁶ Aparatur Sipil Negara bertugas melaksanakan perintah publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tuntutan terhadap efektivitas pelayanan publik juga mencakup aspek profesionalisme Aparatur Sipil

²⁶ Sophia Moshavi et al., “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19,” *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia* 3, no. 2 (2022): 121–150.

Negara. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara mencakup berbagai hal, seperti kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas, sikap terhadap kebutuhan masyarakat, serta integritas dan komitmen dalam menjalankan tanggung jawabnya. Jika Aparatur Sipil Negara tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif, maka program atau kebijakan yang telah direncanakan tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, penurunan kualitas layanan, atau bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Misalnya, dalam program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), jika petugas yang terlibat dalam pendataan dan distribusi bantuan tidak bekerja, maka bantuan tersebut bisa salah sasaran atau terlambat disalurkan. Akibatnya, warga yang membutuhkan bantuan tidak mendapatkannya tepat waktu, dan mereka yang tidak berhak justru menerima bantuan. Ini tentu saja berdampak pada kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi efektivitas dari program tersebut. Lebih jauh lagi, ketidakmampuan Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas secara efektif tidak hanya mempengaruhi kinerja individu, tetapi juga dapat berimbas pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam sebuah instansi pemerintah yang tidak memiliki Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan implementasi program yang tidak maksimal akan mengarah pada kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pencapaian tujuan pengeluaran pemerintah sangat bergantung pada sejauh mana Aparatur Sipil Negara mampu menjalankan tugasnya dengan efisien dan efektif. Dalam hal ini, efektivitas tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga mengukur bagaimana proses dan implementasi program berjalan dengan baik, melalui keterampilan dan dedikasi

Aparatur Sipil Negara dalam melayani Masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pengeluaran pemerintah bukan hanya soal alokasi dana atau pencapaian output, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan dan kinerja yang diberikan oleh ASN sebagai pelaksana kebijakan. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap program yang dicanangkan pemerintah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan indikator di atas, dapat diketahui seberapa banyak indikator yang terpenuhi dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program. Suatu program dikatakan memiliki pengaruh efektivitas yang lemah apabila salah satu dari keempat tanda tersebut tidak terpenuhi, begitu pula sebaliknya. Jika tidak, maka efektivitasnya sangat kuat.²⁷

3) Teori Siyasah Maliyah

a) Pengertian Siyasah Maliyah

Kata *siyasah* berasal dari kata “sasa”, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara umum, *siyasah* merujuk pada kegiatan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan dalam mengelola negara. Jadi, *siayasah* bisa diartikan sebagai proses pengaturan atau pengelolaan yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepemimpinan. Secara kebahasaan, tujuan *siyasah* adalah untuk mengatur dan membuat kebijakan atau yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik. Dengan kata lain, *siyasah* berfokus pada cara-cara mengelola urusan negara atau melalui

²⁷ Ahmad Ryan Sahary, “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Bagi Masyarakat Miskin Di Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru–Kota Banda Aceh,” 2023.

kebijakan yang tepat agar dapat mencapai hasil yang diinginkan.²⁸ Tinjauan *Siyasah Maliyah* dijadikan teori dan pembahasan yang kaitannya dengan efektifitas penyaluran bantuan langsung tunai. *Siyasah Maliyah* dalam prespektif islam tidak lepas dari AlQur'an, Sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh *Al-Khilafah* serta pemerintahan islam sepanjang Sejarah.

Siyasah Maliyah adalah bidang dalam siyasah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, baik itu untuk kepentingan negara maupun masyarakat. Dalam hal ini, *siyasah* mengatur berbagai hal, seperti hak-hak orang miskin, pengelolaan sumber daya alam (seperti mata air atau irigasi), sistem perbankan, serta hubungan ekonomi antara orang kaya dan miskin. Selain itu, juga mengatur keuangan negara, termasuk pengelolaan baitulmal (kas negara dalam Islam) dan sumber-sumber keuangan negara lainnya. Jadi, siyasah berfokus pada upaya mengelola dan mendistribusikan sumber daya ekonomi secara adil dan efektif, demi kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hasyr/57:7 berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

²⁸ Putra Ari Utama, "Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah Fakultas Syari'Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H / 2020 M Fakultas Syari ' Ah 1441 H / 2020 M," 2020.

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. (QS. Al-Hasyr /57:7)²⁹

Siyasah maliyah memang merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Islam, karena berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam konteks ini, *siyasah maliyah* tidak hanya mengatur bagaimana cara mengumpulkan sumber daya finansial (seperti pajak, zakat, dan harta negara lainnya), tetapi juga bagaimana cara mendistribusikan dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan umum. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan cara yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pengelolaan keuangan negara yang baik dalam kerangka *siyasah maliyah* diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk kepentingan umat, seperti untuk bantuan sosial, dan pelayanan publik.³⁰

Siyasah maliyah adalah cabang ilmu fikih yang sangat bergantung pada sumber-sumber hukum Islam, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Hadis-hadis Nabi SAW terkait pengelolaan keuangan negara, distribusi kekayaan, pajak, zakat, dan pengaturan ekonomi lainnya memberikan pedoman yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam. Oleh karena itu, *fiqh siyasah maaliyah* tidak hanya didasarkan pada teori atau ijtihad, tetapi juga berakar pada ajaran langsung dari

²⁹ Sukahati, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Kasus di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues),” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 31.

³⁰ Rini Ari Wardhani, “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai),” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

Nabi Muhammad SAW yang membimbing umat Islam dalam mengelola keuangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan umat, dan transparansi. Hadis-hadis yang berkaitan dengan *siyasah maliyah* harus menjadi rujukan bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan ekonomi negara dan masyarakat, guna menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru”. Untuk menjadi alur penelitian ini, maka perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

1. Efektivitas

Secara umum, kata “efektif” berasal dari kata dasar “efektivitas,” yang mengacu pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara harapan dan pencapaian yang sebenarnya. Selain itu, efektivitas juga mencakup makna keefektifan, yaitu pengaruh atau dampak dari suatu keberhasilan.³¹ Atau efektivitas merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Suatu dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran yang telah ditentukan berhasil tercapai.³²

³¹ Lysa Angrayni dan Yusliati, “Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indoneisa,” *Depok: PT Raja Grafindo Persada* 5, no. 3 (2018): 17–41.

³² Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Begulir Di Desa Mantren Kec. Karangerejo Kabupaten Madetan’. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.01 No 01 (1 Februari 2019), h.3,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

Menurut Ravianto, efektivitas diartikan sebagai sejauh mana pekerjaan yang dilakukan menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai perencanaan, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas, maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif. Sementara menurut Wiyono, efektivitas merujuk pada suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan dampak dan hasil yang sesuai dengan harapan³³. Dari beberapa pengertian efektivitas tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas ialah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Penyaluran

Penyaluran adalah proses pembagian atau pengiriman barang kepada banyak orang atau ke berbagai tempat. Dalam pengertian lain, penyaluran diartikan sebagai distribusi barang-barang kebutuhan sehari-hari, terutama pada masa darurat, yang dilakukan oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan pihak terkait lainnya.³⁴ Penyaluran dapat diartikan pembagian sesuatu kepada orang lain. Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” mengatakan bahwa distribusi merupakan serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam suatu proses untuk membuat suatu produk atau jasa siap untuk dipakai atau dikonsumsi, dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai (membagi, mengirimkan) kepada orang-orang atau beberapa tempat.³⁵ Proses pengalokasian dana dari pejabat

³³ Vian Dwi Lestari et al., “Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian,” *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* 5, no. 1 (2023): 49–61.

³⁴ Salsabilla Siagian dan Marliyah, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat Analysis of the Effectiveness of Zakat Distribution in Baznas , Langkat Regency,” *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan, Vol. 5, Issue. 2. ANALISIS* 5, no. 2 (2020): 223.

³⁵ Y A Fahrudin, “Analisis penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh pada korban bencana banjir bandang di Garut: Studi Kasus disaster management center Dompot Dhuafa,” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2017.

pengelola dana kepada penerima yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dikenal sebagai distribusi dana. Penyaluran adalah proses pembagian dana yang dilakukan oleh petugas pengelola dana kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Tujuan dari penyaluran dana ini adalah untuk memastikan bahwa bantuan atau dana yang diberikan sampai kepada pihak yang tepat, yaitu mereka yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Proses ini harus dilakukan dengan transparan, adil, dan efisien, agar bantuan benar-benar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah berupa pemberian uang tunai langsung kepada masyarakat yang kurang mampu, guna membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Program ini pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat oleh pemerintah pada tahun 2005.³⁶ Pada waktu itu, program ini muncul sebagai respons terhadap krisis ekonomi yang terjadi terutama setelah pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak akibatnya, harga barang-barang pokok melonjak, dan banyak masyarakat, terutama yang miskin, merasa kesulitan menghadapinya. BLT diharapkan bisa membantu mereka bertahan hidup dalam situasi yang penuh tantangan ini.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memberikan bantuan berupa uang tunai langsung kepada masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin atau kurang mampu. Tujuan utamanya

³⁶ Ratna Dewi dan Habib Furqony Andrianus, “Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2005-2015,” *MENARA: Ilmu* 15, no. 2 (2021): 77–84.

adalah untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. BLT ini sebenarnya merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban hidup masyarakat, terutama ketika kondisi ekonomi sedang sulit, atau ketika terjadi bencana alam atau krisis ekonomi. Misalnya, ketika harga barang kebutuhan pokok naik secara tiba-tiba atau saat ada kesulitan ekonomi lainnya, banyak keluarga yang kesulitan membeli kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, Bantuan Langsung Tunai hadir sebagai solusi dengan memberikan uang tunai yang bisa langsung dipakai oleh keluarga yang membutuhkan untuk membeli apa yang mereka perlukan. Dengan adanya BLT, pemerintah berharap bisa menyalurkan bantuan secara langsung kepada mereka yang berhak, dengan tujuan agar bantuan tersebut benar-benar membantu mereka yang membutuhkan. Uang tunai yang diterima bisa digunakan sesuai dengan prioritas masing-masing keluarga, jadi penerima bantuan punya kebebasan untuk memutuskan pengeluaran apa yang lebih penting, apakah untuk membeli makanan, membayar biaya rumah tangga, atau keperluan mendesak lainnya. Secara keseluruhan, BLT adalah program yang sangat penting untuk membantu masyarakat miskin terutama saat kondisi ekonomi sulit. Namun, untuk memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan, pemerintah harus memastikan bahwa sistem pendataan penerima bantuan akurat, distribusinya tepat waktu, dan prosesnya transparan. Agar program ini bisa berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

4. Masyarakat

Secara umum Masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup berdampingan dan bekerja sama untuk memajukan kesejahteraan umum. Orang-orang

menjunjung tinggi dan mematuhi norma, standar, dan konvensi masyarakat dalam kegiatan sehari-hari mereka. Kata Masyarakat berasal dari Inggris *society* yang berarti “kelompok orang”, yang kemudian berasal dari Latin “*societas*”, yang berarti “persahabatan” atau “kawan”. Dalam Arab, masyarakat dikenal dengan istilah “*musyarak*” Dalam pengertian yang lebih luas, masyarakat dapat dipahami sebagai keseluruhan hubungan hidup tanpa batasan tertentu seperti wilayah, bangsa, atau lainnya. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, masyarakat diartikan sebagai sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, wilayah, atau lain yang lebih spesifik. Masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisir dan memiliki tujuan yang sama. Secara sederhana, masyarakat adalah sekelompok orang yang berinteraksi atau bersosialisasi untuk mencapai kepentingan yang sama. Masyarakat terbentuk ketika manusia menggunakan emosi, pikiran, dan keinginan untuk menanggapi lingkungannya, baik secara individu maupun kolektif.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:

- a) Manusia yang hidup, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang

Masyarakat terbentuk dua orang atau lebih dalam suatu hubungan sosial. Kehidupan ini memungkinkan terjadinya interaksi dan saling mempengaruhi antar individu.

- b) Bercampur/bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama

Anggota masyarakat tidak hanya bertemu dalam waktu singkat, tetapi mereka berinteraksi dan bergaul dalam waktu yang lama. Proses ini memungkinkan

³⁷ Ramayani Yusuf et al., “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya,” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 506–515.

terbentuknya hubungan yang lebih erat dan saling memahami antara individu-individu dalam masyarakat.

c) Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan

Setiap individu dalam masyarakat memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Kesadaran ini menciptakan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan sosial.

d) Merupakan suatu sistem hidup Bersama

Masyarakat adalah sebuah sistem yang terorganisir, di mana terdapat berbagai elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam sistem ini, orang hidup sesuai dengan nilai, norma, dan aturan masyarakat.³⁸

Masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis seperti tempat tinggal, status sosial, dan pola hidup mereka. Berikut ini adalah beberapa macam masyarakat yang sering dijumpai:

a. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional merujuk pada kelompok orang yang masih memegang kuat nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan yang sudah ada sejak lama. Mereka cenderung hidup di daerah pedesaan atau komunitas terpencil dan lebih mengandalkan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai contoh, masyarakat yang masih mengandalkan pertanian tradisional atau mengikuti adat yang sudah turun temurun. Masyarakat tradisional biasanya kurang terpengaruh oleh kemajuan teknologi dan lebih menekankan pentingnya kebersamaan serta hubungan sosial yang erat antar anggotanya.

³⁸ Ahmad Mustanir dan Partisan Abadi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Politik Profetik* 5, no. 2 (2017): 247–261.

b. Masyarakat Modern

Masyarakat modern adalah kelompok yang hidup dalam lingkungan yang lebih berkembang, terutama dalam hal teknologi, ekonomi, dan sosial. Mereka biasanya tinggal di kota besar dan menjalani kehidupan yang lebih kompleks dan serba cepat. Teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka, dan nilai-nilai yang dianut cenderung lebih fleksibel, individualistik, serta terbuka terhadap perubahan. Kehidupan mereka seringkali lebih sibuk dan beragam, dengan banyaknya profesi dan gaya hidup yang tersedia.

c. Masyarakat Agraris

Masyarakat agraris adalah masyarakat yang hidup dengan bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Mereka mengelola tanah, baik itu menanam padi, sayuran, atau buah-buahan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya, mereka tinggal di pedesaan dan sistem ekonomi mereka berfokus pada pertanian. Dalam masyarakat agraris, hubungan antar individu lebih erat dan saling bergantung, karena orang bekerja di sektor yang sama.

d. Masyarakat Industri

Masyarakat industri adalah kelompok orang yang besar hidup dari sektor manufaktur. Mereka umumnya tinggal di kota-kota besar, bekerja di pabrik-pabrik, atau lainnya. Kehidupan di kota-kota besar lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik, sering kali berfokus pada produksi massal. Penggunaan mesin dan teknologi menjadi hal yang sangat penting dalam masyarakat ini. Pola hidup mereka juga seringkali lebih sibuk dan penuh dengan urbanisasi yang meningkat.

e. Masyarakat Urban

Masyarakat urban adalah masyarakat yang tinggal di kota atau daerah perkotaan. Mereka lebih terbuka terhadap perubahan dan kemajuan, serta memiliki mobilitas sosial yang tinggi. Kehidupan di masyarakat urban lebih dinamis, dengan berbagai jenis pekerjaan mulai dari sektor jasa, perdagangan. Mereka juga lebih sering berhubungan dengan dunia luar dalam hal informasi, budaya, dan ekonomi.

f. Masyarakat Nomaden

Masyarakat nomaden adalah kelompok yang tidak menetap di satu tempat, melainkan berpindah-pindah sesuai kebutuhan hidup mereka, seperti mencari tempat untuk menggembalakan ternak atau berburu. Mereka bergantung pada alam dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Gaya hidup mereka sangat fleksibel dan mengikuti musim atau kondisi alam sekitar.

g. Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya yang berbeda-beda. Mereka hidup berdampingan dalam satu wilayah dan saling berinteraksi satu sama lain. Biasanya, Masyarakat multikultural ini ditemukan di kota besar atau negara yang memiliki keberagaman tinggi. Meskipun berbeda, Masyarakat multikultural umumnya mengutamakan sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan.

h. Masyarakat Sosialis

Masyarakat sosialis adalah masyarakat yang menekankan prinsip keadilan sosial dan pemerataan sumber daya. Dalam Masyarakat ini, kekayaan dan sumber daya dikelola oleh negara atau dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat untuk kepentingan bersama. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu-individu atau kelompok dalam masyarakat. Setiap jenis

masyarakat ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada pola hidup, pekerjaan, interaksi sosial, serta faktor sosial, politik, dan ekonomi yang ada di sekitarnya. Namun, seringkali dalam kenyataannya, suatu masyarakat memiliki elemen-elemen yang menggabungkan beberapa jenis masyarakat tersebut.

5. Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada penjelasan yang cukup jelas mengenai apa yang dimaksud dengan desa. Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Desa memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengelola berbagai masalah pemerintahan yang memengaruhi kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan atas dasar hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁹ Secara sederhana, desa bukan hanya sekedar suatu wilayah, tetapi juga sebuah komunitas yang memiliki hak untuk mengelola urusan internalnya sesuai dengan kebutuhan dan tradisi masyarakatnya, selama tetap dalam kerangka hukum negara. Desa didefinisikan oleh Bintaro R. sebagai manifestasi geografis yang ditimbulkan oleh komponen-komponen sosial, politik, dan budaya yang hidup berdampingan dalam hubungan dan pengaruh yang saling memperkuat dengan wilayah lain.⁴⁰ Artinya, desa tidak hanya dipahami sebagai sebuah tempat atau wilayah dengan batasan geografis tertentu, tetapi juga sebagai suatu entitas sosial yang terbentuk karena hubungan dan interaksi antar warganya. Selain itu, desa juga dipengaruhi oleh faktor

³⁹ Asiva Noor Rachmayani, *Buku Ajar Manajemen*, Cetakan I (Malang: UM Penerbit & Percetakan, 2021): 6.

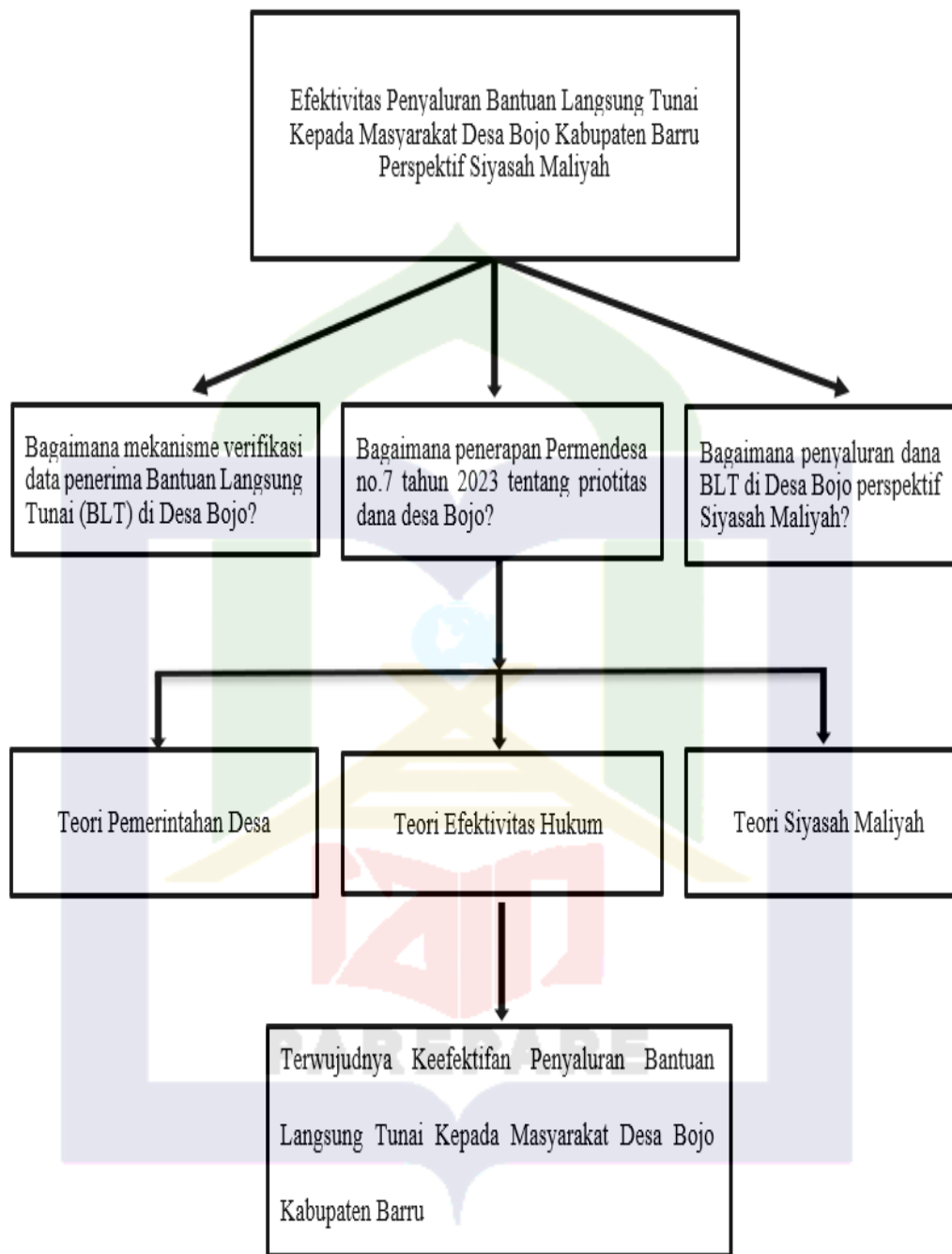
⁴⁰ Siti Hertanti, "Pelaksanaan Program di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran," *Jurnal MODERAT* 4, no. 5 (2019): 69–80.

politik dan budaya yang ada, yang kemudian membentuk karakteristik serta pola kehidupan masyarakat di dalamnya.

Dengan kata lain, desa merupakan hasil dari perpaduan berbagai aspek kehidupan yang ada, termasuk hubungan sosial antar individu atau kelompok dalam masyarakat desa tersebut, pengaruh kebijakan politik, dan tradisi budaya yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa desa bukan hanya sekedar wilayah fisik, tetapi juga merupakan sebuah sistem sosial yang dinamis dan terus berkembang, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Kesimpulannya adalah Desa bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga merupakan sistem sosial yang dinamis, yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang datang dari dalam (misalnya hubungan sosial antar warganya) maupun dari luar (misalnya kebijakan politik dan perkembangan budaya dari luar desa). Oleh karena itu, pengertian desa menurut Bintaro R memberikan pengertian bahwa desa adalah entitas yang lebih kompleks dan hidup, bukan sekedar wilayah statis di peta.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan dibahas mengenai Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka fikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang diteliti oleh peneliti, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Menyajikan kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di Masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji keefektifan BLT terhadap Masyarakat.

Maka dengan demikian, penelitian yang akan peneliti laksanakan digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti sesuai yang ada dan mencari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini.⁴¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di kantor Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan dalam waktu dua bulan lamanya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

⁴¹ Ivanna Frestilya Ari Shandi, "Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Dimasa Peminangan," *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2020, 92.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada peran pemerintah dalam terwujudnya efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data kualitatif digunakan, yaitu data dalam bentuk kata-kata dan bukannya bentuk angka. Data kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode termasuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Bentuk lain untuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan.

Data merujuk pada sekumpulan informasi atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari responden atau informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa Masyarakat Desa Bojo serta staff kantor Desa Bojo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang peneliti peroleh melalui beberapa media seperti buku-buku, artikel atau jurnal, situs internet serta informasi dari instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan meliputi teknik observasi, Teknik wawancara, dan dokumentasi.⁴²

a) Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek yang diteliti. Sehingga tidak ada keraguan dalam hal ini, memungkinkan peneliti untuk melihat lokasi atau tempat tersebut secara langsung.

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih, Dimana bertujuan untuk menggali sebuah informasi dalam mengenai suatu topik tertentu. Teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, sementara jawaban dari responden didengarkan dan dicatat oleh pewawancara.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan berbagai bentuk bukti dan data untuk mendukung penelitian atau menyediakan data yang dapat dijelaskan. Cara pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi adalah melalui penggunaan alat seperti kamera dan HP yang dapat mengambil gambar, video, dan bahkan audio.

⁴² Fikri et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*, Cetakan I (ParePare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023): 42.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian. Adapun uji keabsahan data yang dimaksud adalah untuk mempertanggung jawabkan keraguan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari:

1. Uji Kredibilitas data, yaitu pengujian kepercayaan data salah satunya dengan trigulasi merupakan bentuk validasi silang. Trigulasi menghasilkan pemindaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
2. Uji Transferability, menentukan seberapa jelas, rinci dan sistematis laporan penelitian dapat dipahami oleh pembaca yang lain.
3. Uji Dependability, menguji keandalan peneliti kepada orang lain dinilai dari integritas, kejujuran, dan kepercayaan pada peneliti. Uji Confirmability, dilakukan dengan cara menganalisis apakah penelitian dikatakan objektif jika disepakati banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaksi yang terdiri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan yakni: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.⁴³

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, Memilih hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan tema dan polanya.

⁴³ Rahmawati Pallu, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang," n.d.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 45public45n yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Tindakan selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan akan mengacu pada temuan-temuan yang muncul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penarikan kesimpulan akan dilakukan secara induktif, dengan mengelompokkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektivitas penyaluran BLT di Desa Bojo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Verifikasi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo

Desa Bojo merupakan salah satu wilayah desa yang berada di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Desa ini termasuk dalam daftar desa di Indonesia yang menjadi sasaran utama pemerintah dalam penyaluran program bantuan sosial, terutama melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam pelaksanaannya, bantuan ini diberikan secara langsung kepada warga desa yang berada dalam kondisi ekonomi lemah atau tergolong rentan. Dalam rangka memastikan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tepat sasaran, pemerintah desa melakukan tahapan verifikasi secara cermat. Proses ini dimulai dengan; (1) Musyawarah desa guna untuk memberitahukan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. (2) Pengumpulan informasi langsung dari wilayah masing-masing, melibatkan peran aktif para ketua RT dan kepala dusun sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi warganya. (3) Penyusunan daftar calon penerima bantuan. (4) Verifikasi dan validasi data oleh pemerintah desa. (5) Musyawarah khusus desa guna untuk menetapkan daftar akhir penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). (6) Penetapan peraturan Kepala Desa (7) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan Tuppu Bulu Alam selaku Kepala Desa Bojo yang menyebutkan bahwa:

Terkait cara memverifikasi atau mendapatkan informasi terkait data-data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh pemerintah, Saya kumpulkan para ketua RT dan dusun masing-masing wilayah dari situlah kami menggali informasi bahwa yang bersangkutan bisa ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.⁴⁴

Pelaksanaan program BLT dilakukan secara transparan dan berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh aparat desa, dengan melibatkan berbagai pihak seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat setempat. Masyarakat penerima manfaat dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, seperti keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, serta mereka yang kehilangan mata pencaharian.

Berikut wawancara penulis dengan Awal selaku Staf Kantor Desa Bojo yang juga mengatakan hal demikian:

Mekanisme verifikasi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai dengan peraturan regulasi yaitu yang hadir adalah yang pertama ada RT, Kepala Dusun, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan yang hadir sebagai pendukung yaitu pendamping desa dalam hal ini Bintara Pembina Desa (BABINSA) dengan Masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai. Sehingga tidak ada lagi kerahasiaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai.⁴⁵

Informan Awal melanjutkan:

Kami melakukan pendataan melalui verifikasi lapangan, bekerja sama dengan RT dan RW setempat. Data awal berasal dari basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), kemudian kami cocokkan lagi di desa melalui musyawarah khusus. Kami mengecek langsung ke rumah warga, melihat kondisi ekonomi mereka, termasuk apakah mereka memiliki pendapatan tetap, tanggungan keluarga. Kami berusaha seobjektif mungkin agar bantuan ini benar-benar diterima oleh yang paling membutuhkan.⁴⁶

⁴⁴ Tuppu Bulu Alam, Kepala Desa Bojo, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, wawancara di Bojo, 25 Maret 2025.

⁴⁵ Awal, Staf Kantor Desa Bojo, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, wawancara di Bojo, 25 Maret 2025

⁴⁶ Awal, Staf Kantor Desa Bojo, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, wawancara di Bojo, 25 Maret 2025

Pihak Pemerintah Desa Bojo menegaskan bahwa seluruh tahapan verifikasi data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah dilakukan secara teliti, bertanggung jawab, dan berlandaskan prinsip akuntabilitas serta transparansi. Setiap proses dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan peran aktif masyarakat, baik dalam pendataan, validasi, hingga penetapan daftar penerima, sehingga menjamin bahwa hasil verifikasi dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara sosial.

Sejalan dengan hal tersebut adapula hasil wawancara penulis dengan informan Sukmawati selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjelaskan mengenai proses verifikasi data yang transparan:

Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa, saya menyampaikan bahwa mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah sepenuhnya mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes). Regulasi tersebut menjadi acuan utama dalam setiap tahapan pelaksanaan guna menjamin bahwa seluruh proses berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Tidak hanya berlandaskan aturan, pelaksanaan penyaluran bantuan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Verifikasi dilakukan secara menyeluruh dan objektif, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga secara asli di lapangan, sehingga bantuan dapat disalurkan secara adil, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata.⁴⁷

Untuk mengoptimalkan kelancaran proses verifikasi data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kekeliruan, aparat desa secara aktif bekerja sama dengan ketua RT, kepala dusun untuk turun langsung ke lapangan. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di masing-masing wilayah. Dengan melakukan verifikasi secara langsung, pemerintah desa

⁴⁷ Sukmawati, Ketua BPD Desa Bojo, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, *Wawancara* di Bojo, Pada Tanggal 25 Maret 2025.

dapat menilai secara objektif siapa saja yang memang layak menerima bantuan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas adapula hasil wawancara penulis dengan informan Awal selaku Staf Kantor Desa Bojo mengenai hal tantangan dan ketepatan sasaran pada penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT):

Alhamdulillah, sampai sekarang kami belum menerima keritikan besar soal ketepatan sasaran. Tantangan paling umum adalah seperti validasi data yang harus terus diperbarui agar tidak ada penerima ganda atau data yang tidak sesuai.⁴⁸

Informan Awal melanjutkan:

Bahwa dalam penyalurannya pun sudah dikatakan efektif karena kami telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu setiap awal bulan, tidak ada keterlambatan, dan penerima juga sudah tahu waktu dan tempat penyaluran, sehingga prosesnya berjalan tertib.⁴⁹

Selain itu, dalam pelaksanaan verifikasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) para aparat Desa mendatangi rumah warga untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi warga tersebut, sebagaimana pernyataan informan Hatija sebagai salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT):

Waktu itu aparat desa datang langsung kerumah, tanya-tanya tentang penghasilan dan melihat-lihat kondisi rumah saya. Mereka bilang ini untuk memastikan siapa yang benar-benar layak menerima bantuan. Saya merasa senang karena memang bantuan ini sangat membantu saya yang sedang kesulitan.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa aparat Kantor Desa Bojo telah melaksanakan mekanisme verifikasi data penerima Bantuan

⁴⁸ Awal, Staf Kantor Desa Bojo, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, wawancara di Bojo Pada Tanggal 25 Maret 2025.

⁴⁹ Awal, Staf Kantor Desa Bojo, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, Wawancara di Bojo, Pada Tanggal 25 Maret 2025.

⁵⁰ Hatija, Warga Desa Bojo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, Wawancara di Bojo, Pada Tanggal 26 Maret 2025.

Langsung Tunai (BLT) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses verifikasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan ketua RT, kepala dusun guna memastikan bahwa calon penerima benar-benar memenuhi kriteria yang ditentukan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, adil, dan transparan.

2. Penerapan Permendesa No.7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Dana Desa Bojo

Permendesa no.7 tahun 2023 mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang berfokus pada tiga hal utama, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan dan hewani, serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui program padat karya tunai dan pemberdayaan. Hasil penulis dengan informan Tuppu Bulu Alam selaku Kepala Desa Bojo yang menyatakan bahwa:

Sejak diberlakukannya Permendesa No. 7 Tahun 2023, kami di Desa menyesuaikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar sesuai dengan kebijakan baru. Fokusnya sekarang lebih kepada penanggulangan kemiskinan ekstrem atau termasuk dalam desil 1 atau yaitu orang yang paling rendah Tingkat ekonominya, tidak ada pendapatan lain, dan menjadi warga tunggal atau tidak ada keluarga lain yang bisa membantu atau menumpang. Jadi kami tidak bisa membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata seperti dulu. Hanya masyarakat yang benar-benar masuk kategori miskin ekstrem yang menjadi prioritas.⁵¹

Kepala Desa Bojo mengakui bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini tidak ditujukan kepada seluruh warga yang mengalami dampak ekonomi, melainkan difokuskan kepada keluarga yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Kebijakan ini sejalan dengan program pemerintah nasional yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam beberapa tahun ke depan.

⁵¹ Tuppu Bulu Alam, Kepala Desa Bojo, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, Wawancara di Bojo, Pada Tanggal 25 Maret 2025.

Penerapan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Prioritas Penggunaan dana desa di Desa Bojo menghadapi sejumlah dinamika sosial di masyarakat. Walaupun secara aturan telah ditetapkan bahwa penerima manfaat difokuskan pada kelompok yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan tetap membutuhkan strategi yang fleksibel dan komunikasi yang intensif. Salah satu tantangan yang muncul ialah ketidakterimaan dari warga yang sebelumnya secara rutin memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun tahun ini tidak lagi terdaftar sebagai penerima. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari ketentuan baru yang mewajibkan Desa untuk lebih selektif dalam menetapkan penerima, yakni hanya mereka yang masuk dalam kategori desil satu atau lapisan ekonomi terendah. Dengan demikian, skema penyaluran tidak lagi bersifat merata atau didasarkan pada pendekatan umum, tetapi lebih berorientasi pada ketepatan sasaran sesuai ketentuan nasional.

Mengenai hal tersebut Tuppu Bulu alam selaku Kepala Desa Bojo mengungkapkan cara merespon situasi tersebut melalui wawancara yang menjelaskan:

Pada awalnya tentu ada keberatan dari beberapa warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan tetapi sekarang tidak lagi. Tapi setelah kita jelaskan bahwa ini kebijakan nasional dan kita hanya mengikuti arahan sesuai regulasi, lama-lama mereka bisa memahami.⁵²

Pada tahap awal penerapan kebijakan baru ini, tidak dapat dipungkiri bahwa muncul sejumlah reaksi keberatan dari beberapa warga, terutama mereka yang sebelumnya secara rutin menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun tahun ini tidak lagi tercatat sebagai penerima. Perubahan tersebut dirasakan cukup

⁵² Tuppu Bulu Alam, Kepala Desa Bojo, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, *Wawancara di Bojo, Pada Tanggal 25 Maret 2025*.

mengejutkan oleh masyarakat karena mereka belum memperoleh pemahaman menyeluruh alasan dibalik perubahan kebijakan tersebut. Menyadari hal ini, pemerintah Desa segera mengambil langkah strategis dengan melakukan pendekatan yang persuasif melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pertemuan langsung bersama warga. Seiring berjalannya waktu dan dengan komunikasi yang dilakukan secara intensif dan konsisten, pemahaman masyarakat terhadap arah kebijakan tersebut mulai tumbuh. Warga semakin menyadari bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menanggulangi kemiskinan secara menyeluruh, bukan kebijakan lokal yang diskriminatif. Pendekatan yang dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan penuh dialog akhirnya membantu meredakan resistensi, dan secara perlahan warga mulai menerima serta mendukung kebijakan ini.

Sebagaimana wawancara penulis dengan informan Nadirah Selaku warga yang bisa menerima tetapi tidak menerima:

Saya pernah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetapi sekarang tidak dapat bantuan lagi, tapi saya paham karena saya masih punya penghasilan walaupun kecil. Waktu musyawarah Desa dijelaskan bahwa yang dapat bantuan itu harus benar-benar miskin ekstrem, dan itu ada kriterianya. Saya rasa pemerintah Desa sudah cukup transparan. Saya juga lihat yang dapat bantuan itu memang layak. Jadi saya tidak ada masalah, justru senang kalau program ini tepat sasaran.⁵³

Pernyataan warga non-penerima ini penting untuk menunjukkan bahwa mekanisme sosialisasi dan musyawarah di tingkat Desa telah membentuk pemahaman kolektif tentang asas keadilan dalam distribusi bantuan. Ini juga memperlihatkan keberhasilan dalam membangun budaya penerimaan terhadap kebijakan berbasis kebutuhan, bukan sekadar pemerataan formal.

⁵³ Nadirah, warga Desa Bojo, Kec. mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, *Wawancara* di Bojo, Pada Tanggal 26 Maret 2025.

Sejalan dengan hal tersebut adapula hasil wawancara penulis dengan informan Awal selaku Staf Kantor Desa Bojo yang menjelaskan mengenai hal penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada warga yang menerima:

Biasanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan secara bulanan, dan besarnya adalah Rp300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan, selama maksimal 12 bulan, tergantung kebijakan desa dan alokasi Dana Desa. Penyalurannya dilakukan secara tunai. Pemerintah desa bertugas memastikan bahwa penyaluran berjalan transparan dan sesuai prosedur.⁵⁴

Berdasarkan pernyataan informan, dapat diketahui bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo dilakukan secara rutin setiap bulan dengan nominal Rp300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).

Kami juga membuat dokumentasi dan laporan keuangan yang transparan untuk menghindari kesalahan dan kecurigaan dari masyarakat penyaluran dilakukan secara tunai dan diawasi langsung oleh pemerintah desa untuk menjamin keterbukaan serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.⁵⁵

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran telah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Permendesa Nomor 7 Tahun 2023, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Adapun hasil wawancara dengan Sukmawati selaku ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) juga menyatakan bahwa:

Jumlah penerimanya tahun ini sebanyak 26 orang. Setiap orang menerima Rp300.000 per bulan, dan penyalurannya dilakukan setiap bulan secara tunai di balai desa.⁵⁶

Sejalan dengan pernyataan diatas, informan Hatija selaku salah satu warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga menyampaikan:

⁵⁴ Awal, Staf Kantor Desa Bojo, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, *Wawancara di Bojo*, Pada Tanggal 25 Maret 2025.

⁵⁵ Awal, Staff Kantor Desa Bojo, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, *Wawancara di Bojo*, Pada Tanggal 25 maret 2025.

⁵⁶ Sukmawati, Ketua BPD Desa Bojo, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, *Wawancara di Bojo*, Pada Tanggal 25 Maret 2025.

Iya, betul. Saya sudah terima BLT Setiap bulan saya dapat Rp300.000. Biasanya kami ambil langsung di balai desa. Petugas dari desa sudah umumkan jadwalnya, dan semuanya berjalan lancar tanpa adanya kesulitan, kami tinggal membawa KTP dan tanda tangan waktu ambil uangnya.⁵⁷

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun ini sebanyak 26 orang. Penyaluran dilakukan setiap bulan dengan nominal Rp300.000 Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan proses penyaluran secara konsisten dan terjadwal, sesuai dengan ketentuan Permendesa Nomor 7 Tahun 2023.

Dalam proses berjalannya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tercatat dari hasil penelitian peneliti di Kantor Desa Bojo jumlah dari penerima Bantuan Langsung Tunai antara lain;

Tabel 4.1 Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Bojo Tahun 2023-2025

No	Tahapan	Tahun	Jumlah
1.	Tahapan I-XII	2023	90 Orang
2.	Tahapan I-XII	2024	65 Orang
3.	Tahapan I-XII	2025	26 Orang
Jumlah Penerima BLT 2023-2025			181 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Bojo 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo pada Tahun 2023 ada 90 orang, Tahun 2024 ada 65 orang, Tahun

⁵⁷ Hatija, warga Desa Bojo, Kec. mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, Wawancara di Bojo, Pada Tanggal 26 Maret 2025.

2025 ada 26 orang. Pada tahun 2025 terdapat pengurangan penerima karena dari kebijakan baru pemerintah yang masuk hanya kategori miskin ekstrem yang dapat menerima. Sumber data ini diperoleh dari Kantor Desa Bojo.

3. Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo Perspektif Siyash Maliyah

Siyash Maliyah merupakan cabang kajian yang membahas sistem ekonomi dalam masyarakat, dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan pemasukan dan pengeluaran negara. Dalam pandangan Islam, dasar utama dari Siyash Maliyah bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, serta praktik pemerintahan yang dijalankan oleh Khulafā' al-Rāsyidīn dan pemerintahan Islam setelahnya. Cakupan kajiannya meliputi berbagai aspek, seperti sumber pendapatan negara dan alokasi pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan umat.⁵⁸

Prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*), transparansi (*shafafiyah*), dan prinsip kemaslahatan ummat merupakan landasan moral dan syar'i dalam setiap kebijakan fiskal Islam. Keadilan menuntut agar setiap individu dalam Masyarakat mendapatkan haknya secara seimbang dan tidak dizalimi, termasuk dalam hal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo ini. Sementara itu, kemaslahatan umum menjadi tujuan utama dalam pengelolaan keuangan negara, di mana segala bentuk pemasukan dan pengeluaran harus diarahkan untuk mewujudkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, serta mencegah timbulnya kerugian atau kemudharatan.⁵⁹ Dengan

⁵⁸ Beni Ahmed Saebani, *Fiqh Siyash Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: CV. Pustaka, Setia, 2018): 128.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007): 237.

demikian, *Siyasah Maliyah* menekankan bahwa pengelolaan kekayaan negara tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan segelintir golongan, tetapi harus berpihak pada kemaslahatan umat secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi, menghindari penumpukan kekayaan pada kelompok elit, serta memastikan distribusi kekayaan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.⁶⁰ Konsep kemaslahatan tersebut sejalan dengan teori masalah dalam kaidah fiqh siyasah yaitu:

صَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Terjemahnya:

“Kebijakan seorang Pemimpin dengan rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”⁶¹

Kaidah tersebut merupakan prinsip fundamental dalam *fiqh siyasah* atau hukum tata kelola pemerintahan dalam Islam. Kaidah ini menekankan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin harus berorientasi pada tercapainya kemaslahatan rakyat, yaitu memberikan manfaat serta menghindarkan masyarakat dari kemudharatan. Menurut M.A. Mannan, konsep keuangan negara dalam Islam mengarah pada pembentukan tatanan masyarakat yang adil melalui distribusi kekayaan yang seimbang. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keselarasan antara nilai-nilai materiil dan spiritual, sehingga keduanya ditempatkan dalam posisi yang setara dan saling mendukung. Sementara itu, M. Umer Chapra menegaskan bahwa kebijakan fiskal dalam perspektif Islam

⁶⁰ M. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah: Studi Komparatif Mengenai Status Harta Dan Zakat Dalam Islam* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1999): 58.

⁶¹ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I’lām Al-Muwaqqi’in ‘an Rabb Al-‘Ālamīn*, Muhammad M (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991).

tidak hanya bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan visi dan misi Islam dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.⁶²

Dalam perspektif Islam, pemimpin atau pihak yang diberikan tanggung jawab dalam mengelola harta publik wajib menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dari etika kepemimpinan yang diajarkan dalam Islam. sebagai gambaran karakter Nabi, khususnya kehandalan beliau dalam menjalankan tugas atau menjalankan kekuasaan. Desa Bojo telah menetapkan sistem pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan dana desa, yang dalam Islam dikenal dengan istilah tabligh dan amanah. Sistem ini sesuai dengan syariat Islam.⁶³

Ulama Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa tugas seorang pemimpin adalah menjaga amanah rakyat dan mengelola kekayaan negara demi kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.⁶⁴ Salah satu aspek yang perlu ditekankan dalam objek kajian siyasah ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam yang merupakan fondasi penting dalam tata kelola keuangan negara yang sesuai dengan nilai-nilai syariat diantaranya:

1. Prinsip Keadilan

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl/16:90, yaitu:

⁶² Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004): 104.

⁶³ Muhammad Al-Ghazali, *Akhlaq Al-Muslim* (Kairo: Dar al-Qalam, 2001): 88.

⁶⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, ed. terj. A. Muhyiddin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000): 35.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”⁶⁵

Prinsip keadilan ini agar distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Setiap warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan harus mendapatkan haknya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik, kedekatan pribadi, atau pertimbangan yang bersifat subjektif. Di Desa Bojo, penerapan asas keadilan tercermin dalam proses pendataan yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat secara kolektif untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada kelompok Masyarakat yang membutuhkan.

2. Prinsip Transparansi (shafāfiyyah)

Berdasarkan hal tersebut maka kaidah yang berkaitan dengan uraian diatas berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي التَّصَرُّفَاتِ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ

Terjemahnya:

“Asal dalam setiap (kebijakan) adalah memperhatikan kemaslahatan”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa segala kebijakan publik termasuk distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dilandasi dengan niat dan pelaksanaan yang transparan demi mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi umat. Di Desa Bojo,

⁶⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* ((Jakarta Selatan: Rumah Fiqhi Indonesia, 2019): 277.

implementasi kaidah ini tercermin dalam upaya perangkat desa menyusun data penerima BLT secara terbuka, melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada publik.

3. Prinsip Kemaslahatan Ummat (masalahah ‘āmmah)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anbiya’ 21/107, yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:
*“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.*⁶⁶

Prinsip tersebut menjadi tujuan akhir dari setiap kebijakan fiskal dalam Islam, termasuk BLT. Tujuan dari bantuan ini bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan ekonomi sesaat, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial dan menjaga stabilitas Masyarakat. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo dilakukan sebagai bentuk kepedulian negara terhadap rakyat kecil, yang sejalan dengan ajaran Islam.

Dengan mengintegrasikan ketiga prinsip tersebut, penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Bojo dapat dikategorikan sebagai implementasi kebijakan fiskal Islami yang mengedepankan keadilan sosial, keterbukaan pengelolaan keuangan publik, serta keberpihakan terhadap kepentingan umat secara menyeluruh.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme Verifikasi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo

⁶⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Kemenag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta Selatan: Rumah Fiqhi Indonesia, 2019): 331.

Desa Bojo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi lokasi penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa memerlukan sistem verifikasi data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial ekonomi warga. Di Desa Bojo, proses verifikasi dirancang dengan menggabungkan metode administratif dan partisipatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan menghindari terjadinya konflik sosial di Masyarakat. Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan langsung kepada masyarakat desa yang tergolong rentan atau berada dalam kondisi ekonomi lemah, dengan tujuan utama untuk mengurangi beban finansial keluarga miskin, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendukung program pengentasan kemiskinan di pedesaan. Dana untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke masing-masing desa di seluruh Indonesia.

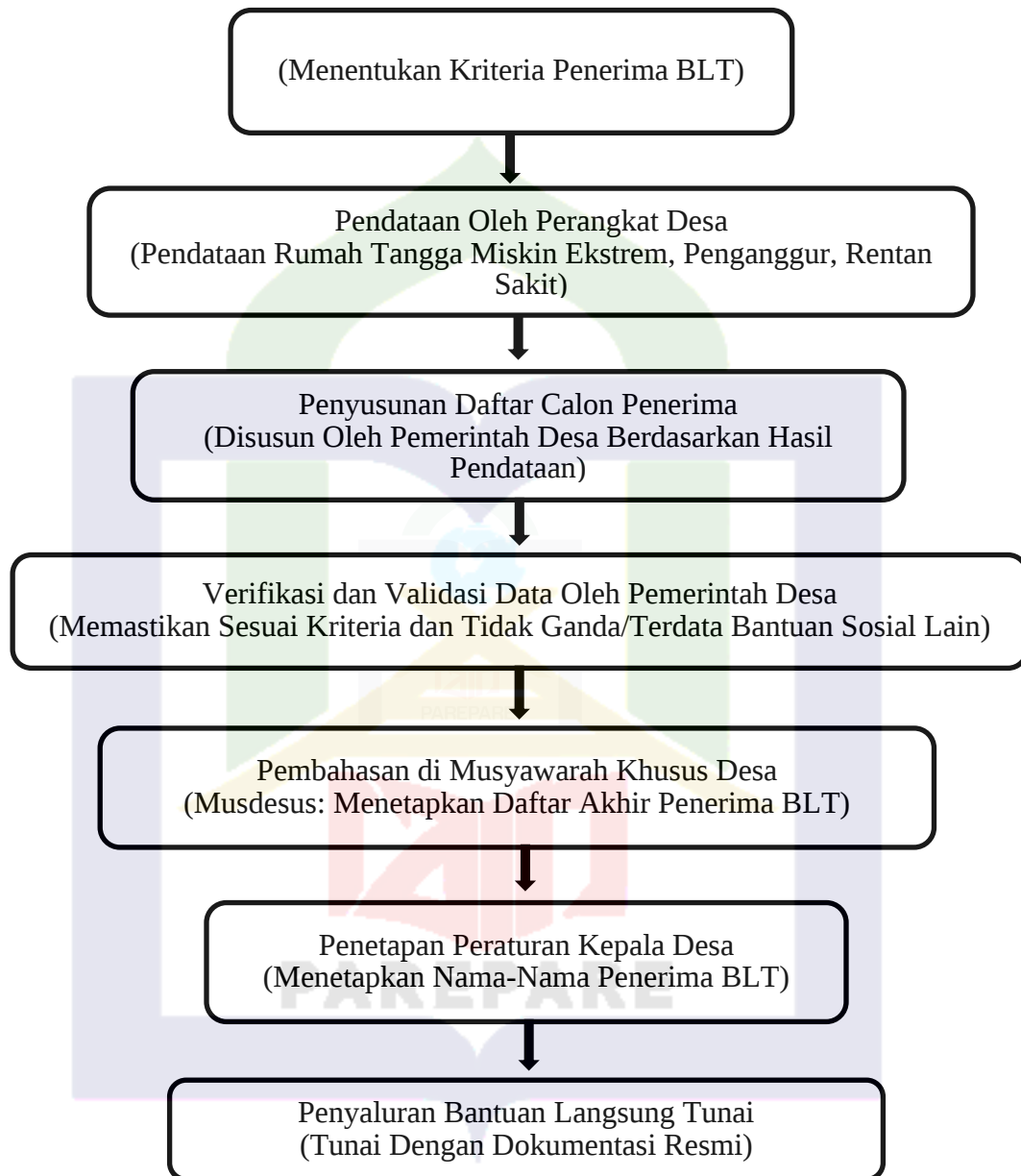
Untuk memastikan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak, Pemerintah Desa Bojo menerapkan mekanisme verifikasi data secara sistematis dan terstruktur. Setiap tahapan diverifikasi dalam forum musyawarah desa khusus, sehingga keputusan yang diambil bersifat kolektif. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) mengacu pada pedoman dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang mencakup keluarga miskin ekstrem, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga yang terdampak kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu, verifikasi tidak hanya

mengandalkan dokumen administratif, melainkan juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang asli.

Untuk meningkatkan akurasi verifikasi, pemerintah desa melakukan kunjungan langsung ke rumah warga. Dengan pendekatan ini, aparat desa dapat melakukan penilaian kondisi ekonomi calon penerima secara objektif, meminimalkan kesalahan dalam penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini menunjukkan komitmen desa terhadap keadilan sosial dan transparansi dalam pengelolaan bantuan.

Di samping itu aparat Desa Bojo bekerja sama dengan masing-masing ketua RT setiap wilayah, Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan masyarakat dalam proses pengumpulan data dan verifikasi. Bekerja sama ini memperkuat sistem pengawasan dan membantu mewujudkan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses verifikasi dan validasi data juga dilakukan secara berkala untuk memperbaharui informasi dan menghindari masalah seperti penerima ganda atau ketidakcocokan data akibat perubahan kondisi ekonomi warga. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo berjalan cukup efektif dan mendapat respon positif dari masyarakat. Penyaluran bantuan dilakukan secara rutin di awal bulan dengan sistem pengaturan waktu dan tempat yang tertib, guna menghindari kerumunan.

Gambar 4.1 Bagan Mekanisme Verifikasi Data Penerima BLT



Sumber Data: Hasil Analisis Data Wawancara

Berdasarkan gambar bagan diatas, peneliti mencoba memaparkan bagaimana mekanisme verifikasi data calon penerima BLT di Desa Bojo dengan keterangan;

1. Musdes dan Musdesus berperan penting dalam transparansi dan partisipasi warga.
2. Verifikasi dan validasi harus menghindari data ganda dan memastikan sasaran tepat.
3. Pendataan berbasis RT/RW dan didampingi oleh perangkat desa.
4. Sesuai Permendesa No. 7 Tahun 2023, prioritas diberikan kepada rumah tangga miskin ekstrem, lansia tidak berpenghasilan tetap, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Bantuan ini diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu memperkuat fondasi kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Proses verifikasi di Desa Bojo tidak hanya masyarakat tetapi juga mengedepankan pendekatan langsung kepada warga, mencerminkan implementasi prinsip *good governance* seperti partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh serta melibatkan berbagai pihak, pelaksanaan verifikasi penerima BLT diharapkan dapat mewujudkan prinsip keadilan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan bantuan sosial di tingkat desa. Secara keseluruhan, mekanisme verifikasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk menjalankan program bantuan sosial dengan integritas tinggi. Pelibatan seluruh elemen masyarakat dan kepatuhan pada ketentuan regulasi diharapkan dapat memperbesar manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

2. Penerapan Permendesa No.7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Dana Desa Bojo

Penerapan permendesa No. 7 tahun 2023 pasal 3 tentang prioritas penggunaan dana desa yang berbunyi:

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat desa dalam rangka:

- a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
- b. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia; Serta
- c. Penanggulangan Kemiskinan

Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023 adalah singkatan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2024. Peraturan ini menjadi acuan resmi bagi seluruh desa di Indonesia dalam menetapkan kegiatan yang dapat didanai melalui dana Desa. Pada Permendesa No. 7 Tahun 2023 pasal 3 ini berfokus pada tiga hal utama namun pada Desa Bojo lebih berfokus untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim seperti orang yang paling rendah Tingkat ekonominya, tidak ada pendapatan lain, dan menjadi warga tunggal atau tidak ada keluarga lain yang bisa membantu atau menumpang.

Penerapan kebijakan prioritas penggunaan dana Desa berdasarkan Permendesa No. 7 Tahun 2023 di Desa Bojo mencerminkan arah baru dalam pengelolaan dana yang lebih terukur, selektif, dan berbasis pada kebutuhan Masyarakat.

Salah satu program yang mengalami penyesuaian signifikan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang kini diarahkan untuk menyasar kelompok masyarakat dalam kategori miskin ekstrem, yaitu warga yang berada dalam kondisi ekonomi paling rentan, tanpa pendapatan tetap, dan tidak memiliki akses dukungan sosial yang memadai. Adapun kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2023 yang termasuk dalam keluarga desil 1 antara lain:

Tabel 4.2. Kriteria Keluarga Miskin Ekstrem

No	Kriteria Keluarga Miskin Ekstrem
1.	Tidak memiliki mata pencaharian / Kehilangan mata pencaharian
2.	Mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun / kronis dan difabel
3.	Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
4.	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Sumber Data: Kantor Desa Bojo

Berdasarkan peraturan pemerintah di atas, keempat program prioritas tersebut menjadi fokus utama. Yang mana kita tahu, BLT desa tahun 2023 difokuskan pada penanggulangan kemiskinan ekstrem, bukan penanganan COVID-19.

Di Desa Bojo diketahui bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan rutin setiap bulan dengan nominal Rp.300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan jumlah penerima tahun 2025 sebanyak 26 orang. Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo mencerminkan implementasi nyata atas kebijakan yang tertuang dalam Permendesa No. 7 Tahun 2023 pasal 3, dengan pelaksanaan yang sistematis dan terukur. Penyaluran bantuan dilakukan secara rutin setiap bulan dengan nominal sebesar Rp.300.000 untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini diberikan secara tunai di balai desa, lokasi yang dipilih agar mudah dijangkau oleh warga penerima. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pemerintah desa, diketahui bahwa proses ini tidak hanya mengikuti jadwal yang telah ditetapkan secara konsisten, tetapi juga dilengkapi dengan sistem administrasi yang rapi, seperti pencatatan kehadiran dan penyusunan laporan keuangan secara terbuka. Transparansi dan partisipasi menjadi prinsip utama

yang dipegang pemerintah desa demi menjaga kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan program ini.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan bahwa pada tahun 2025 ini terdapat 26 warga yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan, hasil dari musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak. Setiap penerima memperoleh bantuan dalam jumlah yang sama dan disalurkan secara berkala tiap bulan di balai desa. Tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai lokasi penyaluran, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara pemerintah desa dan warga dalam proses pelayanan publik. Realitas ini menggambarkan adanya komitmen kuat dari pemerintah desa untuk menjalankan prosedur yang tidak hanya sesuai aturan, namun juga inklusif dan menjangkau masyarakat secara sosial. Pernyataan dari salah satu warga penerima bantuan, Hatija, memperkuat gambaran ini, Yang menyatakan bahwa penyaluran bantuan berlangsung dengan lancar dan tanpa kendala. Mekanismenya sederhana, warga cukup membawa kartu identitas dan melakukan tanda tangan saat pengambilan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran yang dirancang oleh pemerintah desa telah mempertimbangkan kemudahan akses bagi warga, tanpa mengabaikan prinsip ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi.

Berdasarkan berbagai keterangan yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo dijalankan dengan tingkat kehati-hatian dan profesionalisme yang tinggi. Hal ini bukan semata karena kewajiban untuk menaati ketentuan teknis yang berlaku, tetapi juga karena adanya kesadaran individu akan pentingnya membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Dalam hal ini, pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelaksana administratif program, melainkan juga

mengambil peran sebagai mediator dalam menjembatani dialog sosial serta mengawasi pelaksanaan kebijakan secara partisipatif. Pendekatan ini selaras dengan hasil kajian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menyatakan bahwa keberhasilan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap proses yang berlangsung.

Penerapan Permendesa PDTT ini membawa dampak yang lebih luas, tidak hanya dalam hal meningkatkan efisiensi distribusi bantuan, tetapi juga dalam mendorong terbentuknya budaya baru di tingkat desa yang menjunjung tinggi nilai transparansi, dialog bersama, serta kepedulian sosial. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo kini dipahami bukan sekadar sebagai bentuk bantuan dari pemerintah, melainkan sebagai bagian dari usaha bersama seluruh elemen masyarakat dalam membangun sistem kesejahteraan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi perubahan regulasi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, Pemerintah Desa Bojo tidak sekadar menjalankan fungsi administrative, melainkan juga berperan aktif sebagai mediator dialog sosial sekaligus penjaga harmoni masyarakat. Penyesuaian kriteria penerima manfaat sesuai dengan ketentuan dalam Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023 menimbulkan konsekuensi sosial yang cukup kompleks, terutama karena adanya pengurangan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kondisi ini menuntut pemerintah desa untuk mengambil langkah proaktif agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan gesekan atau konflik di masyarakat.

Penerapan Permendesa No. 7 Tahun 2023 di Desa Bojo menunjukkan bagaimana aturan dari pemerintah pusat bisa disesuaikan dengan kondisi dan keadaan

masyarakat desa. Pemerintah desa tidak hanya menjalankan perintah dari atas begitu saja, tetapi juga berusaha agar aturan ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Mereka menyadari bahwa kebijakan seperti ini bisa menimbulkan pro dan kontra, terutama karena berkaitan dengan bantuan yang tidak lagi diberikan secara merata, melainkan hanya kepada warga yang benar-benar miskin ekstrem. Untuk itu, pemerintah desa mengambil langkah-langkah agar masyarakat ikut memahami dan merasa dilibatkan. Salah satu caranya adalah melalui musyawarah dan sosialisasi, warga tidak hanya tahu aturan baru, tapi juga paham alasan dan tujuan dari perubahan kebijakan ini.

Pemerintah Desa juga tidak hanya mengandalkan pertemuan formal. Dalam kegiatan sehari-hari, kepala desa dan stafnya sering menyampaikan penjelasan secara langsung kepada warga yang belum sempat mengikuti musyawarah. Mereka juga melibatkan tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW dan pengurus BPD untuk membantu menyampaikan informasi dan menenangkan warga yang merasa tidak puas. Pendekatan ini terbukti membantu meredakan ketegangan dan membuat warga lebih bisa menerima perubahan.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya bekerja sesuai aturan, tapi juga memperhatikan perasaan dan kebutuhan masyarakat. Mereka mencoba menjembatani antara aturan dari pusat dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan cara ini, pelaksanaan kebijakan bisa berjalan lebih lancar, masyarakat merasa dilibatkan, dan kepercayaan terhadap pemerintah desa tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparat desa dan masyarakat penerima manfaat di Desa Bojo, dapat disimpulkan bahwa proses

penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah berjalan sesuai dengan teori pemerintahan yang ideal. Informasi yang diperoleh dari para informan menunjukkan bahwa terdapat partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa, transparansi dalam pendataan dan penetapan penerima, serta akuntabilitas aparat dalam pelaporan penggunaan dana. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam teori pemerintahan, seperti partisipasi, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik pemerintahan di Desa Bojo telah sejalan dengan kerangka konseptual tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dikemukakan dalam teori-teori pemerintahan modern

3. Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo Perspektif *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah merupakan salah satu cabang dalam ilmu pemerintahan Islam yang berfokus pada pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam hal pemasukan dan pengeluaran, dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai dasarnya. Dalam konteks ini, sumber hukum utamanya berasal dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta praktik pemerintahan pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan dalam Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Tiga prinsip utama dalam *Siyasah Maliyah* yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.

Dalam kaitannya dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo, prinsip-prinsip *Siyasah Maliyah* menjadi sangat relevan sebagai landasan etis dan normatif. Penyaluran bantuan ini dilakukan dalam kerangka kebijakan nasional yang merujuk pada Permendesa No. 7 Tahun 2023, yang mengatur prioritas

penggunaan dana desa. Namun, dalam pelaksanaannya di tingkat lokal, kebijakan tersebut juga harus selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Prinsip-prinsip siyasah maliyah lainnya yang penting juga diterapkan dalam pelaksanaan peyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diantaranya:

1. Prinsip keadilan (*'adl*)

Dalam Islam menekankan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil, terutama dalam hal akses terhadap bantuan sosial. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90 bahwa Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat kebaikan, dan membantu sesama. Hal ini berarti bahwa dalam konteks penyaluran BLT, pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap keluarga yang benar-benar membutuhkan mendapatkan haknya secara adil, tanpa diskriminasi atau pertimbangan subjektif. Di Desa Bojo, proses pendataan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat, guna memastikan bahwa bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang tepat. Pendekatan partisipatif ini merupakan bentuk konkret penerapan prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam.

2. Prinsip transparansi (*shafāfiyyah*)

Islam mendorong pengelolaan keuangan publik yang terbuka dan akuntabel. Setiap bentuk pengeluaran negara, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif, Pemerintah Desa Bojo telah menerapkan mekanisme pelaporan dan dokumentasi yang terbuka kepada masyarakat. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Penyaluran dilakukan secara terbuka di balai desa dengan pengumuman sebelumnya, dan setiap penerima diwajibkan membawa identitas serta menandatangani bukti penerimaan. Ini mencerminkan pengamalan kaidah fiqh yang dalam konteks ini diimplementasikan melalui keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

3. Prinsip kemaslahatan umat (*maslahah 'āmmah*)

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin, termasuk dalam distribusi bantuan sosial, harus berorientasi pada manfaat terbesar bagi masyarakat. Kebijakan Islam tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi. Di Desa Bojo, BLT tidak hanya dilihat sebagai bentuk bantuan finansial jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap krisis ekonomi. Para penerima bantuan dipilih berdasarkan kriteria kemiskinan ekstrem, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak mempunyai keluarga yang dapat membantu

Dalam penerapannya, Pemerintah Desa Bojo juga menjalankan nilai amanah dan tabligh. Dua karakter utama kepemimpinan Islam. Kepala desa dan aparatnya menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menyampaikan informasi secara jujur dan menjalankan amanah bantuan dengan penuh tanggung jawab. Mereka menyadari bahwa dana yang dikelola adalah hak masyarakat, sehingga harus dipergunakan secara benar dan sesuai ketentuan. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, yang menegaskan bahwa pemimpin harus menjaga harta rakyat dan mengelolanya untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru, Peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme verifikasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo dilakukan secara hati-hati dan melibatkan berbagai unsur masyarakat serta aparatur desa. Pendataan dimulai dari data awal yang berasal dari DTKS, kemudian ditelaah ulang melalui forum musyawarah yang melibatkan ketua RT, kepala dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pendamping desa. Selain itu, verifikasi lapangan dilakukan dengan cara mendatangi langsung rumah calon penerima bantuan untuk menilai kondisi ekonomi mereka secara langsung. Penilaian tersebut mencakup penghasilan, jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki guna memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Kriteria penerima ditetapkan berdasarkan ketentuan dari Kementerian Desa, yaitu termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Dalam praktiknya, transparansi menjadi prinsip utama. Nama-nama penerima diumumkan kepada masyarakat, dan proses pendataan dilakukan secara terbuka. Secara keseluruhan, mekanisme verifikasi di Desa Bojo menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial dan ketepatan sasaran dapat diwujudkan melalui pendekatan kolaboratif dan transparan antara pemerintah dan masyarakat.

2. Penerapan Permendes No. 7 Tahun 2023 tertuang pada pasal 3. Desa Bojo diarahkan pada tiga fokus utama, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan taraf ekonomi masyarakat desa. Menyesuaikan dengan ketentuan tersebut, pemerintah desa mengatur kembali program Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar hanya dialokasikan bagi warga yang benar-benar tergolong dalam kelompok miskin ekstrem atau desil satu. Kebijakan ini berdampak pada perubahan daftar penerima, karena tidak semua warga yang sebelumnya memperoleh bantuan kembali mendapatkan hak tersebut, sehingga menimbulkan reaksi sosial di tingkat masyarakat. Meski demikian, melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi yang intensif, masyarakat mulai memahami bahwa kebijakan ini merupakan amanat nasional yang bertujuan agar bantuan lebih tepat sasaran. Penyaluran BLT sendiri dilakukan secara tunai setiap bulan sebesar Rp300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan pengelolaan yang terbuka, terjadwal, dan didokumentasikan dengan baik oleh pihak pemerintah desa. Pada tahun 2025, penerima manfaat tercatat sebanyak 26 orang, dan keseluruhan proses pelaksanaannya telah dianggap sesuai dengan ketentuan regulatif yang berlaku.
3. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bojo menunjukkan penerapan nilai-nilai dalam Siyash Maliyah, seperti prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan umat. Prinsip keadilan diwujudkan dengan menyalurkan bantuan hanya kepada warga yang tergolong miskin ekstrem sesuai kriteria yang objektif. Aspek transparansi tercermin dalam pendataan terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, serta pelibatan masyarakat dalam

proses musyawarah. Sementara itu, kemaslahatan umat ditunjukkan melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan. Secara keseluruhan, mekanisme penyaluran BLT di Desa Bojo telah mencerminkan tata kelola keuangan publik sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengutamakan kesejahteraan bersama dan tanggung jawab dalam mengelola amanah.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini dan Kesimpulan diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa diharapkan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas mekanisme verifikasi data penerima BLT yang selama ini telah berjalan dengan transparan dan melibatkan banyak pihak. Pemerintah desa dapat mempertimbangkan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pendataan dan pelaporan agar lebih.
2. Bagi Masyarakat di himbau untuk turut aktif dalam setiap proses musyawarah desa dan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), bukan hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai pengawas sosial.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam dampak jangka panjang dari program BLT terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima, serta sejauh mana prinsip *Siyasah Maliyah* dapat diterapkan dalam kebijakan lain yang berbasis keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

- Adolph, Ralph. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 (Studi Di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)" 19 (2016).
- Al-Ghazali, Muhammad. *Akhlaq al-Muslim*. Kairo: Dar al-Qalam, 2001.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Muhammad M. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Diedit oleh terj. A. Muhyiddin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Arisa, Putri. "Fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry banda aceh 2022 m/1444 h" 2014, no. 6 (2022).
- Dewi, Ratna, dan Habib Furqony Andrianus. "Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015." *MENARA: Ilmu* 15, no. 2 (2021).
- Fahrudin, Y A. "Analisis penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh pada korban bencana banjir bandang di Garut: Studi Kasus disaster management center Dompot Dhuafa." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2017.
- Fikri, et.al.. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Cetakan I. ParePare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Hariandja, Tioma Roniuli, dan Nanang Tri Budiman. "Pelaksanaan Bantuan Langsung." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 2 (2020).
- Herdiana, et.al.. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang." *Jurnal Inspirasi* 5, no. June (2021).
- Hertanti, Siti. "Pelaksanaan Program di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran." *Jurnal MODERAT* 4, no. 5 (2019).
- Jenar, Saptono, Luthfiyah Nurlaela, M. Asnawi Sabil, Aisyah Ganmawati, dan Hasman Ma'ani. "Pengaturan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Uu Hkpd."

Iblam Law Review 4, no. 2 (2024).

Lestari, Vian Dwi, Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, dan Kesuma Negara. "Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian." *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* 5, no. 1 (2023).

Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Maryam, Siti, dan Hestu Rika Cahyani. "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 1 (2022).

Mauliddiyah, Nurul L. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo" 2, no. 5 (2021).

Moshavi, *et.al.*. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19." *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia* 3, no. 2 (2022).

Mulkan, Hasanah. *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*. NoerFikri, 2022.

Mustanir, Ahmad, dan Partisan Abadi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Politik Profetik* 5, no. 2 (2017).

Nabil, Muhammad. "Analisis Efektivitas Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi islam (Studi di Desa Lamgugob)." *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023).

Nofria, L. "Efektivitas Penyaluran Dana BLT Berdasarkan Permendesa PDDT No. 6 Tahun 2020 Di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ...," no. 6 (2022).

Nurahmawati, Fika. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak." *Pkm-P* 4, no. 2 (2020).

Paat, Refendy, *et.al.*. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai dana Desa Tahun 2020 di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan." *jurnal eksekutif* 1, no. 1 (2021).

- Pallu, Rahmawati. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang,,".
- Putri, Arizka. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Ayan* 15, no. 1 (2024).
- Qardhawi, M. Yusuf. *Fiqh al-Zakah: Studi Komparatif Mengenai Status Harta dan Zakat dalam Islam*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999.
- Rachmayani, Asiva Noor. *Buku Ajar Manajemen*. Cetakan I. Malang: UM Penerbit & Percetakan, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa Bandung, 1980.
- Ramadhina, Anindia Rahmawati. "Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah," 2022.
- RI, Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqhi Indonesia, 2019).
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Kemenag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta Selatan: Rumah Fiqhi Indonesia, 2019).
- Alquran Dan Terjemahnya*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqhi Indonesia, 2019.
- Ririn, dan Lilis Suryani. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Bamban Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur." *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong* 4, no. 2 (2021).
- Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Begulir Di Desa Mantren Kec. Karangerejo Kabupaten Madetan'. Jurnal efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol.01 No 01 (1 februari 2019), h.3." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).
- Saebani, Beni Ahmed. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: CV. Pustaka, Setia, 2018.
- Safitri, Anindya Bella. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak COVID-19 Di Desa Pakuli Kabupaten Sigi," 2021.

- Sahary, Ahmad Ryan. “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Bagi Masyarakat Miskin Di Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru–Kota Banda Aceh,” 2023.
- Selviana. “Bantuan Langsung Tunai Selviana.” *Equilibrium pendidikan sosiologi* IV, no. 1 (2016).
- Shandi, Ivanna Frestilya Ari. “Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Dimasa Peminangan.” *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2020, 92.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Siagian, Salsabilla, dan Marliyah. “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat Analysis of the Effectiveness of Zakat Distribution in Baznas , Langkat Regency.” *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, Vol. 5, Issue. 2. ANALISIS 5, no. 2 (2020).
- Siahaan, *et.al.*. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kabupaten Toba.” *jurnal minfo polgan* 13, no. 20 (2024).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Cetakan 18. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Sofi, Irfan. “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa” 6, no. 2021 (2021).
- Sudirman, Rusdianto. *Pusaran Korupsi Di Desa Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*. Diedit oleh Muhammad Arsyad. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2022.
- Sukahati. “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Kasus di Gampong Leme, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues).” *Braz Dent J*. 33, no. 1 (2022).
- Tasya, Anggun. “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Keluarga Miskin Di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat,” 2021.
- Utama, Putra Ari. “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah,” 2020.
- Wardhani, Rini Ari. “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Study Kasus Di Desa

Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021).

Wardiah, Mia Lasmi. *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Wulandari, A, dan L Suryani. “Pendataan & Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Desa Argo Mulyo Kecamatan Bintang Ara.” *Japb* 5 (2022).

Yusliati, Lysa Angrayni dan. “Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indoneisa.” *Depok: PT Raja Grafindo Persada* 5, no. 3 (2018).

Yusuf, *et.al.*. “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya.” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020).





LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR NAMA PENERIMA BLT DD DESA BOJO TAHAP KE- 2 BULAN APRIL TAHUN 2025

NO.	NO. KARTU	IDENTITAS PENERIMA				JUMLAH YG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN CAP JEMPOL PENERIMA	
		No. KK	NIK	NAMA	ALAMAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	
DUSUN LABATTOA								
1	1	7311052901055386	7311054504400010	IRAMI	LIANGNGE RT. 001 DUSUN LABATTOA	300.000	1	2
2	2	7311051410190002	7311054504720000	HALIMA	LIANGNGE RT. 001 DUSUN LABATTOA	300.000		
3	3	7311050206200010	7311057112470016	IMADE	DALAPPOKKOE RT. 002 DUSUN LABATTOA	300.000	3	4
4	4	7311050912130003	7311054107580083	NANI	DALAPPOKKOE RT. 002 DUSUN LABATTOA	300.000		
5	5	7311051409220001	7311054211840002	ASNIATI A. PALLAWAGAU	LABATTOA RT. 003 DUSUN LABATTOA	300.000	5	6
6	6	7311050512230001	7311057112700074	ROHANI	LABATTOA RT. 003 DUSUN LABATTOA	300.000		
7	7	7311052506210001	7311053112850023	MUSLIM	LABATTOA RT. 003 DUSUN LABATTOA	300.000	7	8
8	8	7311050408120003	7311054504740003	NURLELA	LABATTOA RT. 003 DUSUN LABATTOA	300.000		

NO.	NO. KARTU	IDENTITAS PENERIMA				JUMLAH YG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN CAP JEMPOL PENERIMA	
		No. KK	NIK	NAMA	ALAMAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	
DUSUN BOJO I								
1	9	7311052306200001	7311054107430048	ITANG	LAWALLU RT. 001 DUSUN BOJO I	300.000	9	10
2	10	7311052407170002	7311053112540057	LABBENG	LAWALLU RT. 001 DUSUN BOJO I	300.000		
3	11	7311052603160001	7311050603120001	NANI	LIMPUTENGAH RT. 002 DUSUN BOJO I	300.000	11	12
4	12	7311050507120002	7311055211650005	IWALENG	LIMPUTENGAH RT. 002 DUSUN BOJO I	300.000		
5	13	7311052809120020	7311056812830002	REZKY MULYA NUR ALI	LIMPUTENGAH RT. 002 DUSUN BOJO I	300.000	13	14
6	14	7311051105110004	7311057108540010	HJ. SANASARI	LIMPUTENGAH RT. 002 DUSUN BOJO I	300.000		
7	15	7311052108100001	7311051201600004	SUPARDI	LIMPUTENGAH RT. 002 DUSUN BOJO I	300.000	15	16
8	16	7311051203100003	7311051606540001	MUH. ARIF	LIMPUTENGAH RT. 002 DUSUN BOJO I	300.000		
9	17	7311052505100005	7311051810570001	ANWAR RAMLI	LIMPUTENGAH RT. 002 DUSUN BOJO I	300.000	17	18
10	18	7311052901052292	7311054504690003	NURJANNA	SOGAE RT. 003 DUSUN BOJO I	300.000		
11	19	7311052212160001	7311054408700001	NASMIATI	SOGAE RT. 003 DUSUN BOJO I	300.000	19	20
12	20	7311051906100012	7311057112660038	MURNI DALLA	SOGAE RT. 003 DUSUN BOJO I	300.000		

NO.	NO. KARTU	IDENTITAS PENERIMA				JUMLAH YG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN CAP JEMPOL PENERIMA	
		No. KK	NIK	NAMA	ALAMAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	
DUSUN LOJIE								
1	21	7311050508160004	7311050209610001	SULTAN	LOJIE RT. 001 DUSUN LOJIE	300.000	21	22
2	22	7311051101120001	7311057112620077	HAMSINA	LOJIE RT. 001 DUSUN LOJIE	300.000		
3	23	7311051903210000	7311054905560001	YULENG	LOJIE RT. 002 DUSUN LOJIE	300.000	23	24
4	24	7311053110170003	6471032510690005	AMIR	LOJIE RT. 002 DUSUN LOJIE	300.000		
5	25	731105140923000178	7311057112440026	HAPIPAH	LOJIE RT. 002 DUSUN LOJIE	300.000	25	26
6	26	7311052809120014	7311057112620125	HATIJA	LOJIE RT. 002 DUSUN LOJIE	300.000		
JUMLAH						7.800.000		

BOJO, 16 April 2025
Pelaksana Kegiatan

Plt. KADUS LABATTOA

SAKSI- SAKSI
KADUS BOJO I

(AWALUDDIN, S.A.P)

KADUS LOJIE

(MUHAMMAD IRWAN)

(MUHAMMAD IDRIS, S.Pd)

(ARHAM JAYA)

MENGETAHUI

WAKIL KETUA BPD

KEPALA DESA,

(Ir. H. TUPPU BULU ALAM, M.M)

(HJ. ST. RUHAYA, BA)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-500/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

25 Pebruari 2025

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHALISA
Tempat/Tgl. Lahir : BOJO, 03 Pebruari 2003
NIM : 2120203874235021
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LOJIE, DESA BOJO, KEC. MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT DESA BOJO
KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 25 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mai Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Umar
<https://dpmpstptk.barrukab.go.id> : e-mail : dpmpstptk.barru@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 04 Maret 2025

Nomor : 098/IP/DPMPSTSP/III/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Bojo Kec. Mallusetasi

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : B-500/In.39/FSIII.02/PP.00.9/02/2025 tanggal, 29 Februari 2025 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nurhalisa
Nomor Pokok : 2120203874235021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Lorje Desa Bojo Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 04 Maret 2025 s/d 05 Mei 2025, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT DESA BOJO KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru

ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Mallusetasi Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswi Yang Bersangkutan.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR



Badan
Sertifikasi
Elektronik

INTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH Jl. Amal Baki No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURHALISA
 NIM : 2120203874235021
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI KEPDA MASYARAKAT
 DESA BOJO KABUPATEN BARRU
 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

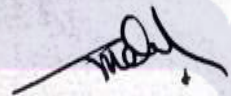
PANDUAN OBSERVASI

Berilah tanda ceklis (✓) pada kolom di awah ini, dengan pernyataan pada individu yang diobservasi.

No. Urut	DESKRIPSI	HASIL OBSERVASI	
		YA	TIDAK
1.	Proses verifikasi data penerima BLT dilakukan secara terbuka (transparasi).	✓	
2.	Masyarakat merasa bahwa proses verifikasi adil dan tidak diskriminatif.	✓	

3.	Penyaluran BLT dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang diumumkan.	✓	
4.	Prosedur pencairan BLT mudah dipahami oleh penerima	✓	
5.	Distribusi BLT dilakukan secara merata kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.	✓	
6.	Ada penerima yang merasa tidak layak menerima atau ada yang merasa layak namun tidak menerima bantuan.		✓
7.	penyaluran BLT mencerminkan prinsip keadilan dalam <i>Siyasah Maliyah</i> , yaitu memberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	✓	
8.	Ada pengumuman yang jelas mengenai penerima BLT, serta informasi terkait jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing penerima.	✓	
9.	Prosedur penyaluran BLT di Desa Bojo sudah mengikuti ketentuan yang ada dalam Permendesa No. 7 Tahun 2023.	✓	
10.	Penerima BLT merasa bantuan ini membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar (seperti makanan, kesehatan, pendidikan).	✓	

Disetujui oleh:
Pembimbing


Prof. Dr. H. Sudirman, L., M.H.
 NIP. 19641231 1999903 1 0005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PAREPARE FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.
(0421)21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NURHALISA
NIM : 2120203874235021
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT
DESA BOJO KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Kepala Desa

1. Bagaimana proses verifikasi data penerima BLT di desa bojo?
2. Apa Kriteria utama yang digunakan di desa bojo ini untuk menentukan kelayakan penerima BLT?
3. Bagaimana penerapan permendesa no.7 tahun 2023 di desa bojo terkait dengan penggunaan dana desa?
4. Apa saja Priorita utama yang ditetapkan dalam alokasi dana desa tahun ini berdasarkan permendesa no.7 tahun 2023?
5. Apa tantangan utama yang di hadapi dalam penerapan permendesa no.7 tahun 2023 di desa bojo ini?

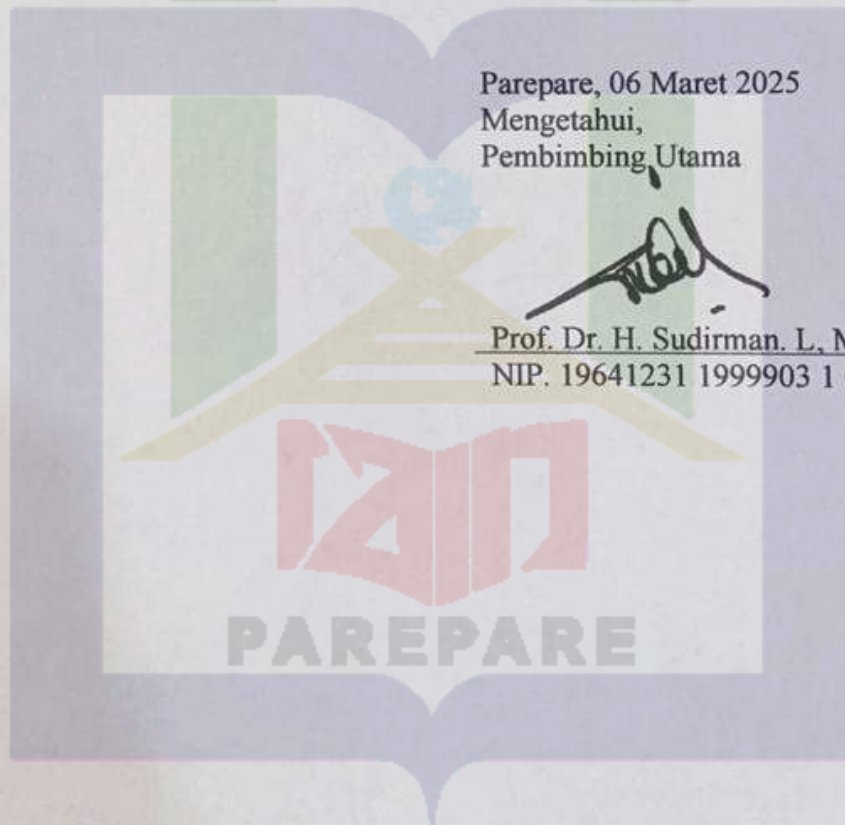
Wawancara Kepada Yang Berhak Menerima Tetapi Tidak Menerima

1. Apakah Anda merasa bahwa Anda berhak menerima BLT? Jika ya, mengapa Anda merasa demikian?
2. Jika Anda tidak menerima BLT, apakah Anda sudah mendapat penjelasan atau alasan dari pihak desa tentang mengapa Anda tidak menerima meskipun berhak?
3. Apakah Anda merasa bahwa kriteria penerima BLT sudah sesuai dan adil, sesuai dengan Permendesa No. 7 Tahun 2023?

Parepare, 06 Maret 2025
Mengetahui,
Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Sudirman. L., M.H.
NIP. 19641231 1999903 1 0005



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **K. H. NPPV Bulw KKM, MM.**

Pekerjaan : **KADES Bojo**

Jenis Kelamin : **Laki - Laki**

Alamat : **Bojo**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Nurhalisa**, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul **"Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru Perspektif Siyash Maliyah"**

Demikian Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, **2 Mei** 2025

Yang Bersangkutan,

(K. H. NPPV Bulw KKM, M. M)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AWALUDDIN

Pekerjaan : STAF DESA BOJO

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Alamat : BOJO 1 DESA BOJO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nurhalisa, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru Perspektif *Siyasah Maliyah*”

Demikian Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 2 Mei 2025

Yang Bersangkutan,



(Awaluddin)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUKMAWATI**

Pekerjaan : **KETUA BPD DESA BOJO**

Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**

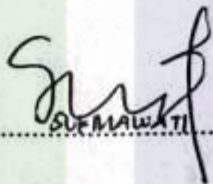
Alamat : **BOJO**

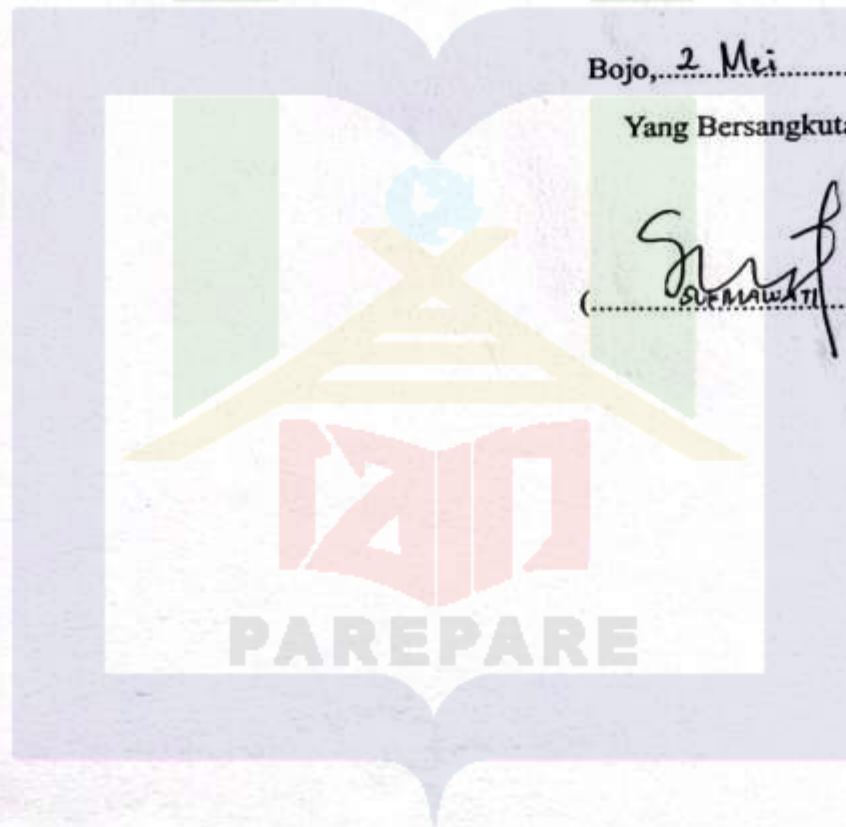
Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Nurhalisa**, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul **"Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru Perspektif Siyash Maliyah"**

Demikian Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 2 Mei 2025

Yang Bersangkutan,

(
.....**SUKMAWATI**.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HATIJA

Pekerjaan : IRT

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

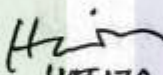
Alamat : Bojo

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nurhalisa, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru Perspektif *Siyasah Maliyah*”

Demikian Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 2 Mei 2025

Yang Bersangkutan,


(..... HATIJA)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADIRAH

Pekerjaan : IRT (GURU MENYAJI

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

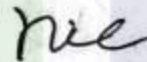
Alamat : Bojo

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nurhalisa, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru Perspektif Siyasaah Maliyah"

Demikian Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojo, 2 Mei2025

Yang Bersangkutan,


(.....NADIRAH.....)


PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
DESA BOJO**

Jl. Sultan Hasanuddin / Poros Makassar Kode Pos. 90753
Email. Desabojo80@gmail.com / HUMAS 0882022227206)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.10.2.2/ 196 / DB / V / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bojo :

Nama : Ir. H.TUPPU BULU ALAM. MM

Jabatan : Kepala Desa Bojo

Menerangkan Bahwa :

Nama : NURHALISA

Nomor Pokok : 2120203874235021 :

Program Studi : Hukum Tata Negara

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian studi di IAIN Parepare dengan judul penelitian:

**“ Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat
Desa Bojo Kabupaten Barru Perspektif Siyash Maliyah ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai rekomendasi dari Pemerintah Setempat kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, diharapkan bantuan selanjutnya.

Bojo, 05 Mei 2025
Kepala Desa Bojo

Ir. H. TUPPU BULU ALAM, MM

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ir. H. Tuppu Bulu Alam selaku Kepala Desa Bojo, di Kantor Desa Bojo pada tanggal 25 Maret 2025.



Wawancara dengan Bapak Awaluddin selaku Staf Kantor Desa Bojo, di Kantor Desa Bojo pada tanggal 25 Maret 2025.



Wawancara dengan Ibu Sukmawati selaku Ketua BPD Desa Bojo, di rumah Ketua BPD Desa Bojo pada tanggal 25 Maret 2025.



Wawancara dengan Ibu Hatija salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai, di rumah Ibu Hatija pada tanggal 26 Maret 2025.



Wawancara dengan Ibu Nadirah salah satu non-penerima Bantuan Langsung Tunai, di rumah Ibu Nadirah pada tanggal 26 Maret 2025.



Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat di aula Kantor Desa Bojo pada tanggal 16 April 2025.

BIODATA PENULIS



Nurhalisa lahir pada tanggal 3 Februari 2003 di Desa Bojo, Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Erlan Latif dan Ibu Wahyuni. Alamat rumah Jl Lojie, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Penulis mulai memasuki jenjang Pendidikan pertama di Tingkat Sekolah Dasar di SDN 147 Barru lulus pada tahun 2015, melanjutkan Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Parepare lulus pada tahun 2018. Setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pengalaman Organisasi Penulis pernah menjadi Pengurus pada Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HM-PS HTN) Priode 2022-2023.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul “Efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru Perspektif *Siyasah Maliyah*.”